



P U T U S A N
Nomor 295/Pid.B/2017/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : YETTI RISNA Binti NAZARUDIN;-----
2. Tempat lahir : Batu Sangkar (Sumbang); -----
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/4 Juli 1975; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Sapta Taruna Rt. 022 Rw. 006 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 295/Pid.B/2017/PN Sak tertanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2017/PN Sak tertanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan ia Terdakwa **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama **Pasal 378 KUHPidana**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005;-----
 - 1 (satu) buah foto copy buku tanah hak bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pepegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Riau;-----
 - 4 (empat) lembar kwitansi dengan rincian :-----
 1. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 29 Maret 2005 untuk pembayaran awal untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 2. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 03 April 2005 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 4. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) foto copy buku hak akta pemberian hak tanggungan (APHT) no.284/APT/2004 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Siak An. MASUDIDIN, SH yang telah di legalisir;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 14 Nopember 2017 dan 23 Nopember 2017 sebagai berikut :----

1. saya menolak dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena saya tidak mengerti dan tidak ada hubungan jual beli rumah saya dengan pelapor Amir Husni, saya ada hubungan jual beli rumah dengan Ratna Wati, sementara itu Amir Husni hanya sebagai saksi, keterangan yang diberi pelapor Amir Husni sebagai dia pembeli tidak benar;-----
2. saya menolak keterangan Jaksa Penuntut Umum atas keterangannya, tentang Surat Dakwaan yang sudah di kasih kepada Terdakw Yetti Risna, Jaksa Penuntut Umum menjawab sudah saya titipkan melalui Pegawai Rutan Siak 1 Minggu sebelum sidang. Padahal belum ada saya terima sampai sekarang terkecuali Surat Dakwaan yang di suruh Hakim Ketua kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memerikan kepada saya. Selain dari pada itu saya tidak ada menerima Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sampai sekarang . saya coba mempertanyakan kepada pegawai Rutan siak yang bernama Pak Yudi & Pak Edi, apakah ada surat titipak Surat Dakwaan untuk saya yang dikirim oleh Jaksa mereka jawab tidak ada sama sekali;-----
3. saya menolak atas isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didalam keterangan Pelapor Amir Husni sementara keterangan saksi-saksi yang 5 orang dalam Surat Dakwaan tidak ada memberi keterangan, saya menolak atas demi hukum. Apalagi 3 saksi tidak bisa hadir dalam persidangan sudah 3x dipanggil paksa oleh Jaksa Penuntut Umum malahan saksi yang ber-3 tersebut memberi kesaksian secara tertulis dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Saya sebagai tersangka tidak terima atas Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi tersebut dengan nyata dan jelas. Karena saya tidak mengenal mereka secara langsung dan saya tidak membenarkan apa-apa yang didampaikan saksi-saksi tersebut secara tulisan kepada Jaksa Penuntut Umum saya batalkan demi hukum

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



4. saya menolak Amir Husni sebagai pelapor karena Amir Husni tidak ada memperlihatkan Surat Kuasa dari Ratna Wati sebagai pembeli rumah dan Ratna Wati tidak pernah hadir dalam persidangan yang mempunyai hubungan sebagai pembeli rumah saya;-----
5. saya tidak terima atas barang bukti berupa Surat Jual Beli yang diberikan oleh Pelapor Amir Husni kepada penyidik Polres Dayun – Siak. Karena Surat tersebut bukan hasil dari mupakat dan kesepakatan kami sebagai pembeli dan penjual. Dan saya tidak pernah melihat surat tersebut, karena saya tau sewaktu baru di persidangan lagi pula nama pembeli 2 orang, alamat rumah salah, pekerjaan salah didalam surat jual beli, pekerjaan Pelapor sebagai kepala sekolah sementara pelapor menerangkan sebagai Guru Sekolah. Alamat rumah di Surat Jual Beli Jl. Manggis Blok E No. 29 didalam persidangan dijelaskan oleh Pelapor di BTN Jl. Manggis Blok G No. 2 disini Pelapor telah memberi keterangan tidak benar & berbelit-belit;-----
6. saya tidak terima atas kuitansi yang dijadikan barang bukti oleh Amir Husni dipersidangan. Karena kuitansi sudah tidak asli lagi. Tidak pakai materai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga tidak memakai materai didalam persidangan yang diperlihatkan, kwitansi tidak memakai materai 6000 dan saya sudah melihat kwitansi asli waktu oknum penyidik polisi polres memperlihatkan sama saya di Kantor Rutan Siak. Jadi saya anggap kwitansi itu tidak sah dalam hukum;-----
7. saya menolak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pelapor kepada saya. Didalam surat dan laporan polisi, keterangan dari BAP, Surat Dakwaan, dimana Pelapor dari Amir Husni saya tertipu ... ? sementara saya tidak ada hubungan apa-apa apalagi saya mau membeli ...? kerugian apa yang dialami oleh pelapor Amir Husni?uang yang saya terima, masih ada dan saya mau mengembalikannya kepada pembeli Ratna Wati tapi Ratna Wati sering menolaknya. Etika saya baik, saya sudah terhadap pelapor, semua apa yang dia minta saya turuti dan sanggupi didepan penyidik polisi yang mana semua ini saya batalkan demi hukum, karena tidak ada saya terima titik terang kepenipuan, hanya karena kurang komunikasi aja antara saya dengan pembeli;-----
8. saya tidak terima atas Jaksa Penuntut Umum memerintahkan oknum Penyidik Polres Dayun – Siak agar saya di bawa ke UNRI bagian fisiologi untuk sarat melengkapi berkas pelimpahan saya ke Kejaksaan (P21).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya saya sepulang dari UNRI bagian fisiologi Pekanbaru, saya mengalami sok, trauma, lupa ingatan, mengalami hipertensi dan kolesterol tinggi, sepulangnya saya dari Pekanbaru tersebut, sewaktu saya pulang dari mobil saya di siram pakai aqua besar dari punggung belakang oleh oknum Polwan yang membawa saya. Dari sejak itulah kondisi saya kurang stabil (kurang sehat);-----

9. saya tidak kenal dengan saksi Elya Army Cuma saya tahu kalau saksi adeknya Ratna Wati, orang yang menyewa dan membeli rumah saya, 27 tahun saya berada di Kabupaten Siak Sri Indrapura baru kali ini saya melihat saksi di persidangan Negeri Siak Sri Indrapura, makanya saya terkejut dengan kehadirannya pada saat hadir sebagai saksi. Dan dia tidak ada melihat dengan nyata, Cuma dia telah menanda tangani Surat Jual beli rumah, yang aspal (asli atau palsu) yang dibuat oleh pelapor Amir Husni tanpa ada diperlihatkan dan diberitahu sebelumnya, kepada saya sebagai pemilik rumah. saat itu, baru saya sebagai pemilik rumah, saat itu baru saya mengetahui sewaktu polisi penyidik memperlihatkan Foto Copy Surat Jual beli kepada saya di Rutan Siak bertempat di Kantor Register;-----

10. saya membantah Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017, saya kurang mengerti karena saya sama sekali belum ada memberi keterangan kepada Penyidik Polisi yang terlalu arogan dan mekanisme dalam menangani kasus tentang dijadikan saya sebagai tersangka dalam dugaan Pasal 378 KUHP yang dilaporkan oleh Amir Husni oknum Penyidik bukan mencari kebenaran dari saya tapi mencari kesalahan sebagaimana saya bisa dijadikan sebagai tersangka contohnya sbb;-----

a. oknum penyidik, pertama kali mendatangi saya di Rutan Siak untuk memberi keterangan, tanpa memperlihatkan surat perintah atau surat panggilan, sekitar bulan April 2017 saya dibujuk dirayu dan dipaksa agar memberi keterangan, namun saya tidak mau, sebab dalam undang-undang hak-hak napi yang telah ditekan dan diputuskan berhak menolak apa-apa bila ada paksaan dari oknum penyidik polisi yang minta keterangan yang bukan ada kaitannya dengan hukuman yang sedang dijalani oleh napi tersebut, maka dari itu saya menolak untuk memberi keterangan lagi pula waktu itu saya dalam keadaan kurang sehat jasmani dan rohani;-----

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



b. saya pada waktu itu ditekan oleh oknum penyidik kalau tidak mau permasalahan ini dilanjutkan, tolong usahakan uang untuk perdamaian dan ganti rugi terhadap pelapor Amir Husni, saya jawan oke, tapi tunggu saya pulang dulu atau keluar dulu dari Rutan Siak ini, saya berjanji akan menjumpai pelapor Amir Husni ditempat kejadiannya akan mediasi dulu berdasarkan apa pelapor Amir Husni menuduh dan melaporkan saya sebagai tersangka penipuan yang ditujukan dalam pasal 378 KHUP. Sementara saya tidak ada berbuat apalagi merencanakan penipuan terhadap Amir Husni, namun permohonan dan permintaan saya tidak di indahkan dan dikabulkan oleh Penyidik Polisi Polres Dayun, akhirnya penyidik mengeluarkan kata-kata kalau uang tersebut pada hari ini tidak bisa diusahakan. Tanpa ada keterangan apapun dari ibu, tetap akan kami naikan kata dari Oknum penyidik dan cb dari kepulauan ibu kami batalkan secara lisan dan tulisan kepada Pegawai Rutan Siak memang betul-betul dibatalkan oleh oknum Polisi tersebut melalui Surat (Berkas terlampir sebagai barang bukti);-----

11.saya tidak ada menjual rumah kepada pelapor secara langsung. Tapi saya ada menjual rumah kepada Ratna Wati melalui masyarakat BTN Rt. 08 dan tetangga setempat. Karena rumah tersebut dalam waktu dekat mau dilelang makanya saya disuruh oleh pihak bank menawarkan bagi berminat;-----

12.pelapor Amir Husni telah memberi keterangan dipersidangan tentang keberadaan tempat tinggalnya sebelum istrinya Ratna Wati membeli rumah saya tersebut, dirumah saya dekat Mesjid Blok E No. 29 Jl Manggis Blok E No. 29 yang tinggal dirumah itu setahu saya adalah PT. Wira dari Jakarta yang namanya Pak Heri dan anggotanya. Setelah itu diganti dengan PT. DCA namanya Pak Eko beserta anggotanya. Pelapor tinggal sebelum membeli rumah saya tetap menyewa di BTN Jl. Manggis Blok G No. 29 Desa Perawang Barat sampai sekarang;-----

13.Pak Amir Husni sebagai pelapor tidak ada menunjukkan kepada Polisi, Penyidik, Jaksa Hukum, Surat kuasa dari pembeli rumah saya Ratna Wati, Amir Husni didalam surat perjanjian Jual Beli rumah Amir Husni hanya sebagai saksi bukan sebagai pembeli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pak Amir Husni berbelit-belit memberi BAP atau keterangan, tidak sama dengan yang diucapkan di persidangan dan didalam Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti contoh sebagai berikut :--

- a. surat barang bukti yang dijadikan sebagai surat jual beli yang dihadirkan dibuka oleh Jaksa Penuntut Umum didepan ketua hakim dan anggota tersebut Surat yang berjudul Surat Jual beli sementara waktu pelapor menjelaskan di depan jaksa dan hakim, saya melaporkan tersangka berdasarkan surat perjanjian yang kami buat dan kami sepakati, dengan judul "Surat perjanjian jual beli rumah" kalau itu benar karena surat Fotocopynya ada sama saya. Tapi kalau surat jual beli memang itu tidak pernah ada kami buat, jadi pelapor telah memberi keterangan palsu, apalagi didalam surat jual beli yang dibuat dan dijadikan barang bukti tanda tangan saya pihak pertama dipalsukan atau ditiru. Dengan menyerupai dan tanda tangan suami saya ditiru dan di contoh, sepertinya, padahal suami saya Cuma sidik jari pengganti tanda tangannya, contohnya terlampir Fotocopy KTP asli dan KK (Surat Kartu Keluarga fotocopy asli);-----
- b. Pak Amir menerangkan di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Surat Buku tanah/Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BTN, pka, Riau sementara di persidangan pelapor menerangkan Surat tersebut dikeluarkan oleh BPN Bengkalis sesuai dengan Surat Buku Tanah yang foto copy ada sama pelapor;-----
- c. Pak Amir Husni menerangkan dalam Surat Asli tapi Palsu disurat jual beli kalau pelapor telah memberi DP Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2005, tanpa memakai materai 6000, padahal kwitansi yang saya tandatangani sendiri saya tulis sendiri ada peninggal atau berkas potongan kwitansi sebagai barang bukti terlampir;-----
- d. Pak Amir Husni juga menerangkan dalam persidangan telah memberi uang tambahan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa ada materai 6000 pada tanggal 3 April 2005 sementara di dalam surat asli tapi palsu jual beli digabung menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saya menduga semua telah di rekayasa pelapor mana mungkin uangnya diterima tanggal 3 April

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 suratnya 29 Maret 2005 gak mungkin surat duluan baru
uangnya dihasilkan;-----

- e. Pelapor Amir Husni juga telah memberi keterangan palsu tentang transaksi pemberian DP dan pembuatan Surat Perjanjian jual beli rumah dengan alamat yang salah. Rumah Yetti Risna di Jl. Raya Perawang Minas Km. 5 Perawang, padahal saya tinggal di Jl. Raya Perawang Km. 6 Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak Sri Indrapura;-----
- f. pelapor Amir Husni telah memberi keterangan palsu tentang bahwasanya saya sebagai tersangka tidak pernah utuh etika baik menjumpai pelapor selama 12 tahun, sementara untuk jaksa dan hakim ketua ketahui tahun 2007 s/d tahun 2017 saya berada di Kab. Siak, saya sebelumnya tahu kalau masalah rumah dan piutang bank mandiri belum diselesaikan oleh suami saya atau keluarga, disitulah baru saya tahu, bukan dari Pelapor Amir Husni. Setelah saya mendapat kabar dari masyarakat saya dengan etika baik mencari no HP pelapor melalui UPTD, Dinas Pendidikan Tualang yaitu Ibu Zah Roni setelah itu dengan etika baik, saya HP pelapor dimana keberadaannya, saya mau ketemu untuk mediasi masalah rumah tersebut dan setelah saya dapat alamat rumahnya beberapa hari kemudian saya datang kerumahnya Pekanbaru dan saya ketemu dengan istrinya. Bagaimana kalau uang Dpnya yang telah saya terima dulunya saya kembalikan lagi, seandainya masalah rumah ini tidak bisa di selesaikan dengan secepat mungkin, lalu ibu Ratna Wati tersebut menjawab nanti saya sampaikan kepada Bapak mana tau tidak dia, saya bilang ibukan sudah buat rumah di Pekanbaru dan untuk apalagi rumah disana, toh kosong juga, saya bilang. Dijawab sama ibu itu selagi belum ada ganggu gugat dari pihak lain, biar ajalah dulu katanya, anak-anak saya kan ada yang menempati katanya, oh ya kalau begitu. Karena pelapor belum juga sampai dirumah saya juga mengHP, pelapor katanya masih di Perawang. Ini tadi ada orang bank Mandiri datang mengantar tagihan rumah katanya. Saya bilang mana orangnya. Kata pelapor udah pulang, mintalah saya no Hpnya agar saya hubungi biar cepat selesai masalah rumah ini. Dikasih No Hp orang bank mandiri tersebut, saya sms tidak dibalas, saya HP tak diangkat. Tak lama kemudian jarak beberapa

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari saya dijemput dan ditangkap oleh penyidik Polsek Siak, disitulah terputus komunikasi kami. Saya duga pelapor dan saya pesan sama anggota dan anak saya kalau ada yang bernama Pak Amir Husni datang mencari ibu, suruh aja langsung mereka ke Rutan Siak atau ke Polres Dayun untuk membesuk Ibu. Saya tunggu-tunggu tak ada datang malahan yang datang penyidik Polres Siak untuk meminta keterangan kepada saya sebagai tersangka, Pasal 378 KUHP saya terkejut dan langsung sok, trauma dan sakit. Saya menangis meraung-raung tidak dihiraukan oleh penyidik, saya dibujuk dan dirayu oleh oknum penyidik tetap saya tidak mau memberikan keterangan karena surat perintah tidak ada diperlihatkan kepada saya. Saya minta kepada penyidik walaupun masih ada kasus lain yang akan dinaikkan tunggakan saya keluar dulu dari Rutan Siak (bebas). Karena saya sebagai napi benar menolak Penyidik Polisi untuk tidak memberi keterangan yang bukan adanya sangkutan dengan masalah hukuman saya. Sebelumnya sesuai dengan UUD hak-hak napi yang telah diatur dalam KUHP Pidana;-----

- g. saya kurang terima dengan tuduhan yang dilontarkan oleh Pelapor Amir Husni tentang saya membujuk rayu untuk memberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saya dengan menggunakan Surat Bukti kehilangan buku tanah/sertifikat rumah BTN, Blok G No. 02 Jl. Manggis dari Polsek Tualang. Padahal Sumpah Demi Allah saya tidak pernah menyampaikan begitu. Kepada pelapor hanya saya menyampaikan seandainya surat-surat tersebut sudah diurus sama suami atau keluarga suami saya. Saya konsultasi dulu sama orang BPN, diumumkan dan diberitakan melalui media korab selama 3 bulan, nanti dimana keberadaan surat tersebut baru diketahui apa masih dipihak bank mandiri atau sama pihak lain, baru dibuat surat hilangnya ke Polsek Tualang untuk dasar pembuatannya. Contoh seperti Surat Rumah saya dulunya di BTN Cendrawasih tapi pelapor salah menyampaikan. Disini saya juga tidak terima atas tuduhan pelapor telah mencemarkan nama baik dan fitriah saya secara terang-terangan didepan umum atau depan Jaksa dan Hakim;-----
- h. saya tidak terima kwitansi yang tidak bermaterai yang dijadikan pelapor kepada penyidik polisi untuk dijadikan barang bukti oleh



Jaksa Penuntut Umum di persidangan mana mungkin uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam bukti pembayaran tidak memakai materai Rp. 6000 disita saya. Sudah ada menduga kalau pelapor hanya ingin mempermalukan saya sebagai tersangka;-----

- i. saya tidak terima atas tuduhan yang disampaikan oleh pelapor, kalau saya menerangkan kepadanya dan keluarganya bahwa surat buku tanah/sertifikat rumah abang saya di Pasir Putih Kab. Indragiri Hulu Kab. Bangkinang. Sementara saya sendiri tidak ada mempunyai abang dulunya dialamat yang disebutkan oleh pelapor. Saya waktu dulu tidak pernah ikut keluarga. Saya sampai di Kab. Siak ini karena mendapat surat dari Mensegnet Negara di Jakarta. Dan surat disnaker dari Jakarta Pusat untuk bekerja di kantor IKPP dan saya disekolahkan oleh PT. IKPP di Pekanbaru kursus bahasa inggris, jadi apa-apa yang di sampaikan oleh pelapor banyak yang tidak benar, apalagi pelapor seorang guru, tentu lebih berhati-hati untuk membeli sebuah rumah yang bersertifikat. Kalau memang saya bohong kepadanya, suruh jemput aja dulu kenapa emangnya, bukan jauh hanya memakai 2 jam aja. Dulunya dari Perawang ke Pekanbaru naik travel, disitu aja sudah nampak kebohongannya tersebut dari pelapor;-----
- j. saya tidak terima atas keterangan pelapor yang berbelit-belit di BAP lain di dakwaan, lain dipersidangan, ini sudah ada unsur pencemaran nama baik dan fitnah secara terang-terangan. Kalau memang betul semua yang disampaikan pelapor tersebut di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan hakim ketua benar saya minta dihadirkan saksi – saksi oleh pelapor atas kata-kata dan ucapannya, karena sudah melampaui batas;-----
- k. saya tidak terima atas pencemaran nama baik saya sebagai tersangka tidak pernah beretika baik untuk mengembalikan uang DP dan mengganti Rugi yang dialami pelapor. Sementara saya sudah sering berupaya semaksimal mungkin namun pembeli rumah Ratna Wati menolaknya dengan alasan rumahnya masih aman-aman terus. Seingat saya bicara sewaktu saya masih di Perawang tahun 2006 s/d 2007;-----
- l. pada tahun 2007 yang hari dan bulannya saya tidak ingat lagi, saya dapat musibah. Saya ada masalah dengan orang yang



masalah rumah saya dekat Mesjid Blok E No. 29 adapun masalah yang saya dapatkan adalah orang yang mengontrak rumah saya dibawanya ke tempat. Tinggalnya yang baru. Saya marah dan saya bertengkar di rumah tempat orang yang mengontrak rumah saya itu, pakai kau, saya ambil semua barang-barang saya dibawanya. Saya bawa ke Kantor Polsek Perawang namun saya yang melapor atas pencurian barang-barang saya yang dilakukan oleh Pak heri;-----

15. dimana letak penipuan yang dilaporkan oleh pelapor Amir Husni terhadap saya sebagai tersangka ...? dan kerugian apa yang pelapor alami selama ini ... ? kalau masalah uang saya sanggup menggantikannya, masalah tempat tinggal , sampai sekarang rumah masih dipakai, masalah surat-surat menyurat bisa diurus. Walaupun agak lama, kalau masalah etika saya sudah berupaya setelah saya dapat kabar dari warga walaupun saya ada melanggar perjanjian yang telah disepakati, seharusnya dimusyawarahkan dulu, kalau ditemui ingkar janji berarti jatuhnya ingkar janji diurus perdatanya dulu baru jatuh pidananya di PN Siak kalau masalah uangnya, memang betul saya terima, tapi bukan saya gelapkan , Cuma saya tidak bisa berbuat apa-apa saya ditangkap dan ditahan oleh penyidik tidak boleh menghubungi siapa-siapa termasuk anak sendiri;----
16. saya tidak terima saksi-saksi yang 3 orang telah memberi keterangan, sementara mereka tidak mau hadir dipersidangan saya batalkan demi hukum, walaupun jaksa telah membacakan dengan sumpah perkataan mereka secara tertulis. Karena saya memang tidak kenal dan tidak tahu siapa siapa mereka, namanya, apalagi tidak melihat secara langsung;-----
17. saksi yang dihadirkan pelapor Amir Husni yaitu Elya Amry tidak melihat kwitansi yang dijadikan barang bukti saya batalkan demi hukum, begitu juga dengar pembeli rumah tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, saya batalkan juga demi hukum;-----
18. saya tidak terima dengan oknum penyidik Polres Siak, yang menerima laporan dari pelapor Amir Husni yang tidak ada hubungan dengan saya Cuma dia sebagai saksi melihat dan mengetahui, juga saya batalkan demi hukum. Sementara pembeli tidak ada memberi surat kuasa untuk pelapor Amir Husni untuk melaporkan permasalahan ini. Sementara dalam surat perjanjian yang telah kami sepakati yaitu "surat perjanjian jual beli rumah". Apabila ada disuatu hari ada yang mengganggu gugat rumah tersebut dan diselesaikan dengan musyawarah dan kedua belah



pihak, akan dilaporkan secara perdata di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura . hal ini tidak pernah dilaksanakan oleh pembeli dan pelapor;---

19. pelapor Amir Husni telah memberi keterangan dalam persidangan bahwa dia mengetahui surat tanah / sertifikat tersebut pada tahun 2005 sementara keterangan saksi Elya Amir sebelum persidangan kalau kakakku Ratna Wati yang membeli rumah tersebut sudah sering orang bank datang untuk menagih utang dan orang bank mandiri juga dan menerangkan dalam keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan. Pihak penagih bank mandiri sudah sering mengantarkan surat tagihan dari tahun 2005 s/d 2006. Pada tahun 2007 disitulah saya tidak lagi ada bertempat tinggal di Perawang sepulangnya saya dari Rutan Siak saya langsung tinggal di Siak Sri Indrapura karena saya masih trauma dan sakit. Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Polda Riau memberi uang untuk saya buka usaha di Siak. Jangan pulang dulu ke Perawang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti lagi. Masalah urusan semua bank sudah ditanggung jawab oleh pihak keluarga suami saya. Makanya saya tidak ada pulang ke Perawang lagi. Saya tinggal di Siak, satu rumah dengan Pegawai Hakim Jaksa dan anak-anak PLN. Dirumah Pak Heri anggota DPRD siak disebelah wisma hang tuah. Semua usaha dan pekerjaan saya telah dihendel oleh salah seorang warga masyarakat yang bernama DOSMA. Sampai sekarang orang yang melanjutkan usaha saya itu sudah keputusan saya dan di ketahui oleh pemerintah setempat. Yaitu RT, RW, Kades, Camat dan UPTD Disperindak Kop dengan adanya keterangan dan barang bukti, saya tidak ada merasa membuat penipuan seperti yang di laporkan oleh pelapor Amir Husni kepada Penyidik Polres Dayun Siak. Dimana letaknya pelapor merasa saya ditipu. Semua usaha sudah saya tempuh, hanya kurang komunikasi saja antara pelapor dengan saya. Dan tidak pernah ada pertemuan musyawarah dan mediasi antara saya dengan pelapor karena pelapor dan keluarganya agak tertutup/kurang bermasyarakat. Apa salahnya beritahu dulu RT, RW setempat sebelum buat laporan. Karena RT, RW selalu singgah dirumah saya kalau ada urusan ke Siak, baik ke kantor Bupati atau ke kantor lainnya. Disinilah saya merasa kurang terima dengan pelapor, sementara pelapor selama 12 tahun lupa akan membayarnya sebagai penyewa/pengontrak rumah kalau dihitung-hitung $12 \times 5.000.000 = 60.000.000$ pelapor belum membayar kewajibannya sebagai



pengontrak/penyewa disini. Saya yang lebih besar dirugikan daripada uang yang dijadikan DP 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----

20. saya tidak terima 3 orang saksi yang tidakbisa hadir 3x panggilan oleh Jaksa Penuntut Umu dan saya juga merasa keberatan baca-bacaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum mewakili 3 saksi. Karena saya tidak pahan apa-apa yang dibacakan dan saya tidak bisa mengenal saksi secara langsung benarkan mereka itu ada bertemu dengan saya atau tidak melihat saya dengan terang dan jelas;-----

21. saya tidak terima apa-apa yang disampaikan saksi Abraham A dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena apa-apa yang disampaikan saya tidak ada mendengar dan tidak ada melihat saksi Abraham masih dibawah umur 12 atau SMP. Setahu saya orang yang dijadikan saksi tersebut anak udah dewasa 17 tahun keatas dan saya sama sekali tidak kenal dengan Abraham A tersebut, dan siapa orangnya. Sekarang memang Abraham A sudah dewasa sudah punya jabatan dan pangkat, seharusnya Abraham A mengarahkan orang tuanya untuk jumpai saya dengan cara mediasi bukan menyuruh orang tuanya buat laporan dulu. Karena adanya "Surat Perjanjian jual beli rumah" yang telah dibuat oleh orang tuanya bersama saya;-----

22. saya tidak terima atas saksi fisiologi dari UNRI dan Pegawai Bank Mandiri tidak mau hadir dipersidangan karena saya mau mereka secara langsung yang bicara sebagai saksi, dan saya dapat tanya jawab dengan mereka. Karena saya tidak kenal dengan mereka;-----

23. saya kurang terima atas saksi dan Bank Mandiri menerangkan bahwasannya saya tidak ada mencicil utang tersebut dari bulan ke bulan. Padahal pinjaman tersebut memang dalam perjanjiannya untuk tidak di cicil tiap bulan tapi bunganya yang dibayar melalui simpanan atau tabungan saya karena uang tersebut digunakan untuk modal kerja jangka panjang. Dan uang tersebut saya gunakan untuk jaminan tabung gas oksigen dan gas las besi/karbit sebanyak 5000 tabung yang 500 tabung lagi milik pertamina melalui agen. Dulu saya agen gas untuk ke cawan Tualang satu-satunya yaitu gas dan minyak bersubsidi resmi dari pemerintah Kabupaten Siak, yang dizinya langsung dari pertamina Medan dan Jakarta. Sisa uangnya saya gunakan untuk tempat usaha kerja. Adapun saya macet dalam pembayaran bunga di sebabkan oleh terjadinya penggelapan berupa utang dan tabung di perusahaan saya



yang bernama CV. Riau Sakinah Mandiri dan suami saya mengalami penyakit blukama. Yaitu kelebihan zat gula di mata/animiya. Kedua matanya mengalami kebutaan dan rabun total. Dan anggota saya yang menggelapkan itu semua sudah di sidang dan ditahan dirutan siak pada tahun 2004 s/d tahun 2005 ada di PN Siak dan saya dengan etika baik telah membuat laporan kepada bank mandiri secara tulisan. Bahwa perusahaan saya CV. Riau Sakinah Mandiri mengalami pelit dan bangkrut. Makanya saya minta di Stop dulu kepada bank mandiri menjelang ada penyelesaian lebih lanjut. Dan sambil mengajukan bantuan dari asuransi yang memegang polis Asuransi CV. Riau Sakinah Mandiri. Disnilah makanya rumah tersebut saya jual sebelumnya saya menawarkan kepada masyarakat setempat saya terlebih dahulu menawarkan Ratna Wati sebagai penyewa atau pengontrak rumah saya melalui warga setempat;-----

24. saya tidak terima atas sikap pelapor Amir Husni yang telah melaporkan saya sebagai tersangka dalam pasal 378 KUHP. Akibatnya saya dirugikan secara materi dan non materi dan Rohaniah saya terganggu. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya atau mediasi dan mupakat tidak sesuai dengan "perjanjian jual beli rumah" yang telah dibuat oleh pihak pertama dan pihak-pihak diatas materai 6000 (semua perjanjian telah dilanggar oleh pihak kedua tanpa diketahui oleh pihak pertama). Namun pelapor tetap tidak mengaku, dan memberi keterangan berbelit apa salahnya pelapor memberi tahu saya atau abang & keluarga saya atas surat tagihan tersebut. Padahal abang kandung saya ada di Perawang tidak jauh dari rumah saya yang dibeli dari Ratna Wati;-----
25. saya tidak terima atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pertama tanggal 24 Oktober 2017. Bahwa di persidangan di depan Hakim Ketua beserta anggota surat dakwaan untuk saya telah dititipkan oleh pegawai kejaksaan sama pegawai rutan siak diruangan register. Ternyata setelah saya pulang sidang keesokan harinya saya tanya sama pegawai rutan siak yang bekerja di register katanya tidak ada buk suratnya sama kami, gak mungkin kami berbohong kata Pak Yudi dan Pak Edi akibat daripada itu saya sebagai tersangka susah untuk memahami dan mengerti dan mempelajari apa-apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya di persidangan;---
26. Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya sebagai tersangka dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2017



didepan ketua hakim dan anggota tidak lengkap didalam surat dakwaan tersebut keterangan dari saksi-saksi 5 orang disebut saksi dari pelapor. Tidak ada surat keterangan dakwaan tersebut keterangan dari masing-masing saksi. Jadi saksi yang dihadirkan oleh pelapor keterangan BAP dan disurat dakwaan saya anggap sama sekali saksi tidak ada disebabkan ketidakhadiran mereka;-----

27.semua yang disampaikan oleh Pelapor Amir Husni saya batalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku diindonesia. Saya minta kepada Jaksa Penuntut Umum agar me P21 laporan-laporan yang saya laporan dan saya adukan kepada polsek, polres dan polda riau barang bukti terlampir, kalau saya bersalah sudah sering dihukum kalau orang lain saya laporkan belum ada kejelasan nya. Saya sebagai tersangka minta keadilan kepada Jaksa Penuntut Umum saya sebagai rakyat indonesia berhak mendapat perlindungan hukum sesuai undang-undang yang ada di indonesia;-----

28.saya tidak terima atas sikap penyidik polisi dan piket jaga tidak ada memberi izin mau buat laporan polisi atas pengaduan Amir Husni yang mencemarkan nama baik saya memfitnah saya atas laporan dalam pasal 378 KUHP baik secara lisan maupun tulisan;-----

29.saya tidak diberi izin untuk menghubungi pengacara untuk buat laporan praperadilan oleh polisi penyidik;-----

30.saya dilarang ketemu dengan anak saya apalagi untuk buat surat laporan pengaduan;-----

31.saya merasa tertekan dengan sikap penyidik yang kasar tidak ada aturan kepada saya sebagai tersangka. Mereka tidak bertanggung jawab memberi hak-hak saya sebagai tahanan. Saya tidak bisa mendapatkannya seperti tahanan lainnya sesuai dengan UUD yang telah di atur dari KUHP;-----

32.penyidik telah membuka tas milik saya dan mengganti kunci tasnya tanpa seizin saya akibatnya dokumen-dokumen penting saya sebagian hilang contoh dokumen piutang saya sama bank mandiri, surat-surat asuransi rumah saya dan asuransi saya buku tabungan bank mandiri surat bukti saya telah melapor pelit dan bangkrut di CV. Riau Sakinah Mandiri, dll;--

33.atas perbuatan pelapor Amir Husni penyidik polisi polres Dayun dan Jaksa Penuntut Umum saya telah dirugikan secara materi, non materi jasmani dan rohani. Dan dalam pembayaran keuangan sewa rumah 12 tahun. Tidak dibayar oleh pelapor sesuai dengan perjanjian didalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati terlampir sejumlah 12 tahun $5.000.000 = 60.000.000$ (enam puluh juta rupiah) belum lagi biaya-biaya selama saya ditahan di Polres dan di rutan yang jumlahnya tidak bisa saya hitung satu persatu;-----

34. saya merasa keberatan atas dakwaan yang disampaikan/dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dipersidangan karena tidak sesuai dengan berita acara yang saya terima dari oknum penyidik polisi, saya menduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi penyidik, tidak sesuai dengan prosedur penangkapan dan penahanan saya. Karena masalah ini dilaporkan dulu ke perdata pengadilan negeri siak. Setelah itu baru didapatkan pidananya. Sebab ada surat yang mengikat antara pihak 1 dan pihak II yang berjudul surat perjanjian jual beli rumah barang bukti foto copy terlampir;-----

35. saya tidak terima atau menolak semua atas penangkapan, penahanan, pelimpahan saya kejaksaan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah terdapat dalam KUHP. Akibat daripada semua itu saya dirugikan;-----

36. saya menola tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum dengan alasan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan / menghadirkan 1 orang pembeli yang bernama Ratna Wati, 1 orang saksi yang bernama Abraham waktu itu masih dibawah umum, 1 orang dosen UNRI dari bagian fisiologi dan 1 orang saksi dari bank mandiri selanjutnya surat dakwaan tidak ada keterangan yang diberikan secara tertulis dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan, didepan hakim ketua dan anggota semuanya saya batalkan demi hukum;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Pembelaan Terdakwa juga mengajukan permohonan secara tertulis yang diterima Majelis Hakim tertanggal 15 Nopember 2017 sebagai berikut :-----

1. saya bermohon agar saya di ringankan/dibebaskan dari hukuman;-----
2. saya kepada kepala keluarga karna pada saat ini saya janda;-----
3. saya mempunyai 4 tanggung anak;-----
4. saya sudah ada beretika baik untuk bertanggung jawab atas segala kerugian kerugian yang dialami Ratna Wati sebagai pembeli rumah saya. Melalui pelapor Amir Husni, tetapi selalu dihalang halangi oleh Oknum Penyidik Polisi Dayun – Siak;-----



5. saya sudah membuktikan bahwa saya tidak ada melakukan niat untuk menipu. Semuanya sudah saya beri kuasa kepada keluarga dengan memberi Surat Kuasa kepada keluarga suami saya (Surat Terlampir);-----
6. saya dalam keadaan sakit;-----
7. saya tetap berniat baik untuk tetap ingin menyelesaikan dengan Bank Mandiri;-----
8. saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilanggar oleh hukum, dan saya menyesali atas permasalahan ini;-----
9. saya memohon kepada hakim ketua untuk mengabulkan permintaan saya dan saya meminta di hukum mati aja, saya udah pasrah karna saya sudah tidak sanggup lagi di hukum-hukum terus dengan masalah yang dijabak terus oleh oknum penyidik. Sebelum saya dihukum mati saya minta ditemukan dengan anak-anak saya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

PERTAMA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN** sejak tanggal 29 Maret 2005 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Perumahan BTN TPI (Taman Perawang Indah) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2005 saksi korban AMIR HUSNI ingin membeli sebuah rumah di daerah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN** hendak menjual rumahnya di Perumahan BTN TPI (Taman Perawang Indah) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa



mengatakan benar ingin menjual rumah tersebut dan pada saat itu antara saksi korban dengan terdakwa disepakati harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian saksi korban menanyakan akan dokumen-dokumen rumah tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa dokumen-dokumen rumah tersebut ada pada abangnya yang tinggal di daerah Pasir Putih (Pandau Permai) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar padahal dokumen atau sertifikat rumah tersebut telah menjadi agunan / jaminan piutang terdakwa di Bank Mandiri, kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberikan foto copy Buku Hak Guna Bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETI RISNA yang dikeluarkan BPN Provinsi Riau kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa mengatakan "jika benar ingin membeli rumah tersebut, minta uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" dan saksi korban pun menyanggupi uang muka tersebut, dan pada tanggal 29 Maret 2005 saksi korban menyerahkan uang muka pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagaimana tertuang didalam kwitansi yang ditanda tangani terdakwa tanggal 29 Maret 2005 serta pada tanggal 03 April 2005 saksi korban menyerahkan lagi uang sesesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 03 April 2005 dan langsung dibuatkan surat jual beli dan disepakati bahwa pada bulan Desember 2006 saksi korban akan melunasi sisa pembayaran rumah tersebut dan terdakwa akan menyerahkan dokumen / sertifikat rumah tersebut.-----

- Bahwa pada bulan Juni 2016 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa dokumen-dokumen rumah tersebut telah hilang, dan terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus dokumen-dokumen rumah tersebut di BPN (Badan Pertanahan Nasional), kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 terdakwa datang menemui saksi korban untuk meminta uang untuk pengurusan rumah tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk meminta sisa uang pengurusan dokumen rumah tersebut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang ditanda



tangani terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016, namun terdakwa tidak pernah menguruskan dokumen-dokumen rumah tersebut di BPN, kemudian sekira bulan November tahun 2016 saksi korban mengetahui bahwa rumah yang dibeli dari terdakwa tersebut sudah digadaikan / di agunkan oleh terdakwa kepada Bank Mandiri sejak tahun 2004. Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan akan hal tersebut dan terdakwa menjawab "saya akan menghubungi pihak bank, jangan khawatir", namun hingga akhir tahun 2016 sertifikat yang di janjikan terdakwa tidak kunjung diberikan sehingga saksi korban melapor ke Polisi.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AMIR HUSNI mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

-----ATAU-----

KEDUA-----

-----Bahwa ia Terdakwa ***YETTI RISNA Binti NAZARUDIN*** sejak tanggal 29 Maret 2005 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Perumahan BTN TPI (Taman Perawang Indah) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2005 saksi korban AMIR HUSNI ingin membeli sebuah rumah di daerah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa ***YETTI RISNA Binti NAZARUDIN*** hendak menjual rumahnya di Perumahan BTN TPI (Taman Perawang Indah) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan benar ingin menjual rumah tersebut dan pada saat itu antara saksi korban dengan terdakwa disepakati harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian saksi korban



menanyakan akan dokumen-dokumen rumah tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa dokumen-dokumen rumah tersebut ada pada abangnya yang tinggal di daerah Pasir Putih (Pandau Permai) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar padahal dokumen atau sertifikat rumah tersebut telah menjadi agunan / jaminan piutang terdakwa di Bank Mandiri, kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberikan foto copy Buku Hak Guna Bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Provinsi Riau kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa mengatakan "jika benar ingin membeli rumah tersebut, minta uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" dan saksi korban pun menyanggupi uang muka tersebut, dan pada tanggal 29 Maret 2005 saksi korban menyerahkan uang muka pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagaimana tertuang didalam kwitansi yang ditanda tangani terdakwa tanggal 29 Maret 2005 serta pada tanggal 03 April 2005 saksi korban menyerahkan lagi uang sesesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 03 April 2005 dan langsung dibuatkan surat jual beli dan disepakati bahwa pada bulan Desember 2006 saksi korban akan melunasi sisa pembayaran rumah tersebut dan terdakwa akan menyerahkan dokumen / sertifikat rumah tersebut.-----

- Bahwa pada bulan Juni 2016 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa dokumen-dokumen rumah tersebut telah hilang, dan terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus dokumen-dokumen rumah tersebut di BPN (Badan Pertanahan Nasional), kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 terdakwa datang menemui saksi korban untuk meminta uang untuk pengurusan rumah tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk meminta sisa uang pengurusan dokumen rumah tersebut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang ditanda tangani terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016, namun terdakwa tidak pernah menguruskan dokumen-dokumen rumah tersebut di BPN, kemudian sekira



bulan November tahun 2016 saksi korban mengetahui bahwa rumah yang dibeli dari terdakwa tersebut sudah digadaikan / di agunkan oleh terdakwa kepada Bank Mandiri sejak tahun 2004. Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan akan hal tersebut dan terdakwa menjawab "saya akan menghubungi pihak bank, jangan khawatir", namun hingga akhir tahun 2016 sertifikat yang di janjikan terdakwa tidak kunjung diberikan sehingga saksi korban melapor ke Polisi.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AMIR HUSNI mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara tanggal 29 Maret 2005 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Perumahan BTN TPI (Taman Indah Perawang) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan total sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa karena saksi pindah kerja ke Perawang, makanya saksi berniat beli rumah di Perawang;-----
 - Bahwa saat itu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak menjual rumahnya, dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa membenarkan ingin menjual rumahnya di Perumahan BTN TPI (Taman Perawang Indah) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;-----
 - Bahwa terjadi negosiasi harga rumah tersebut, dan disepakati harga rumahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa saat saksi menanyakan akan surat-surat rumah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat rumah tersebut ada pada abangnya yang tinggal di daerah Pasir Putih (Pandau Permai) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;-----
 - Bahwa sebagai tanda jadi Terdakwa meminta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian jual belinya yang dibuat



dan ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi, istri saksi, dan saksi ELYA ARMY (adik istri saksi) di ruko milik Terdakwa dan disepakati bahwa pada bulan Desember 2006 saksi korban akan melunasi sisa pembayaran rumah tersebut dan terdakwa akan menyerahkan dokumen / sertifikat rumah tersebut;-----

- Bahwa terhadap bukti surat dari Penuntut Umum berupa Surat perjanjian jual beli saksi membenarkan;-----
- Bahwa setelah 5 (lima) hari dari penyerahan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kemudian datang lagi karena suaminya sakit, Terdakwa meminta uang lagi, lalu saksi serahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa saat itu diserahkanlah fotocopy buku tanah Hak Guna Bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Provinsi Riau, dan Terdakwa saat itu berjanji surat-surat rumah tersebut akan diserahkan paling lambat 31 Desember 2006;-----
- Bahwa selain itu, saksi juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bilang surat rumah hilang, Terdakwa pun menunjukkan Surat Kehilangan dari Polisi, saksi percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di BNI Perawang;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang lagi dan minta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi, Terdakwa mengatakan suratnya sedang di urus di BPN di Siak;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta bantu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa tersebut dibuatkanlah kuitansinya;-----
- Bahwa saksi sadar bahwa rumah ada masalah, setelah pihak bank Mandiri datang ke rumah saksi, namun saksi tidak ketemu, hanya saksi diberitahu dari RT;-----
- Bahwa saksi tahu pertama kali ada masalah Hak tanggungan dari Penyidik di Polda Riau;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini;-
- Bahwa semua kwitansi ditulis saksi dan ditanda tangani oleh terdakwa.---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diberikan tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan bahwa semua keterangan saksi tersebut salah karena :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;-----
- Bahwa jual beli rumah tersebut antara Terdakwa dengan istri saksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti kuitansi-kuitansi Terdakwa hanya mengakui tanda tangan yang ada pada kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2016, sedangkan kuitansi-kuitansi lain bukan tanda tangan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan fotocopy sertifikat kepada istri saksi bukan kepada saksi;-----
- Bahwa surat jual beli yang diperlihatkan Penuntut Umum salah, yang benar surat pernyataan jual beli, Terdakwa ada buktinya;-----

Atas bantahan Terdakwa saksi menerangkan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara tanggal 29 Maret 2005 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Perumahan BTN TPI (Taman Indah Perawang) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan total sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, karena istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** adalah kakak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa kenal karena saksi dan Terdakwa sama-sama memiliki usaha di Perawang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dan istrinya membeli rumah di perumahan BTN Maredan Blok G No. 2 Tualang Kabupaten Siak dari Terdakwa;-----

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga rumah tersebut Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam penandatanganan surat jual beli;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** telah menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP jual-beli rumah tersebut;-----
- Bahwa setelah penyerahan Dp, istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** menelpon saksi dan mengatakan “Yetti susah dihubungi”;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan soal rumah tersebut yang dijawab Terdakwa “ tenang ka Caca nanti Yetti urus”;-----
- Bahwa surat jual belinya ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, dan saksi di ruko milik Terdakwa dan disepakati bahwa pada bulan Desember 2006 saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** akan melunasi sisa pembayaran rumah tersebut dan Terdakwa akan menyerahkan dokumen / sertifikat rumah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwalah yang menyarankan kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** “bapak aja yang buat nanti Yetti tanda tangani”;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kuitansi-kuitansi saksi membenarkan, benar itu kuitansinya tetapi mengenai penyerahan uang saksi tidak ikut, tetapi tandatangan dalam surat jual beli benar tandatangan saksi dan saksi ikut ke ruko Terdakwa saat itu;-----
- Bahwa saksi juga dengar dari istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, bahwa ada orang bank melihat-melihat rumah tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menjawab “ oh, itu tidak apa-apa aman tu Ka Caca”;-----
- Bahwa pada tahun 2016 saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** ada menyerahkan uang kepada Terdakwa karena saat itu saksi Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN diperlihatkan surat kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy buku tanah Hak Guna Bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Provinsi Riau; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan semua keterangan saksi tersebut salah, karena:-----

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual beli yang diperlihatkan Penuntut Umum salah, yang benar surat pernyataan jual beli, Terdakwa ada buktinya;-----
- Bahwa kuitansinya bukan tanda tangan Terdakwa, kecuali tanda tangan kuitansi atas penyerahan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2016;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi tersebut;-----

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi ABRAHAM AMIRAT S.IP BIN AMIR HUSNI, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa dapat saya jelaskan sekitar bulan Desember 2016 saya mengetahui kejadian tersebut dari bapak saya yang bernama **AMIR HUSNI** menghubungi saya lewat handphone kepada saya “ada orang pihak Bank Mandiri datang mau melelang rumah yang kita beli dari saudari YETTI RISNA” dan saya juga sebagai saksi di surat jual beli yang dibuat bapak saya dengan saudari YETTI RISNA;-----
- Bahwa dapat saya terangkan penipuan atau penggelapan yang dilaporkan bapak saya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2005 bapak saya membeli 1 (satu) unit rumah di perumahan BTN Maredan Blok G No. 2 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, namun terhadap sertifikat rumah yang telah di jual oleh saudari YETTI RISNA tersebut telah diagunkan (gadaikan) oleh saudari YETTI RISNA ke pihak Bank Mandiri;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan pada hari Senin tanggal 29 Mafret 2005 sewaktu dilakukan pembayaran DP (Down Payment)/ uang muka pembelian rumah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan penandatanganan surat jual beli yang dilakukan di rumah yang dibeli tersebut, saya ada mendengar langsung bapak saya yang bernama AMIR HUSNI bertanya kepada saudari YETTI RISNA “apakah rumah ini bermasalah dalam surat-suratnya ?” lalu saudari YETTI RISNA menjawab “tidak ada” lalu bapak saya bertanya lagi kepada saudari YETTI RISNA “apakah surat rumah ini diagunkan (gadaikan) ke pihak Bank ? lalu saudari YETTI RISNA menjawab “ tidak digadaikan ke Bank manapun”. Kemudian bapak saya bertanya lagi kepada saudari YETTI

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISNA “surat rumah ini dimana ? “ lalu saudari YETTI RISNA menjawab “ surat rumah ini ada tangan abang saya yang tinggal di daerah Pasir Putih Kampar”. Karena saudari YETTI RISNA merupakan teman tante saya yang bernama ELYA ARMY yang merupakan adek kandung dari ibu saya yang bernama RATNAWATI, maka kami semua mempercayainya. Kemudian dari tahun 2005 sampai sekitar tahun 2016 rumah tersebut tidak terdapat masalah dan saya selalu mengikuti perkembangan keberadaan surat itu dari bapak saya bahwa bapak saya selalu menagih kepada saudari YETTI RISNA terkait keberadaan surat rumah tersebut saudari YETTI RISNA menjawab bahwa surat tersebut berada di rumah abangnya jauh dan susah dihubungi. Kemudian sekitar bulan Nopember 2016 tiba-tiba saya mendengar kabar dari bapak saya yang bernama AMIR HUSNI bahwa rumah tersebut telah didatangi pihak Bank Mandiri yang akan melelang rumah tersebut karena surat rumah tersebut telah diagunkan (gadaikan) ke pihak Bank Mandiri dan saudari YETTI RISNA tidak mampu melunasi hutang ke pihak Bank Mandiri yang mana pada saat itu kami sekeluarga merasa di tipu karena kami ada kesepakatan yang dituangkan pada surat jual beli tepatnya point 3 (tiga) yang pihak pertama menjamin bahwa surat tanah atas rumah tersebut tidak akan dijadikan agunan (gadaikan) ke pihak Bank atau pihak lain;-----

- Bahwa Dapat saya jelaskan bukti kepemilikan yang diberikan saudari YETTI RISNA yaitu berupa fotocopy buku tanah hak Hak Guna Bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Siak Desa/Kelurahan Tualang;-----
- Bahwa Ya benar saya menjadi saksi dari pihak kedua dalam hal ini orang tua saya dan saya ikut menandatangani dalam surat jual beli tersebut;---
- Bahwa ya benar 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertandatangan saudari YETTI RISNA pada tanggal 29 Maret 2005 untuk pembayaran awal untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
- Bahwa ya benar 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana pembayaran tambahan beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang. Pembayaran tersebut dilakukan di rumah yang dibeli orang tua saya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana pembayaran tambahan beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang, Pembayaran dilakukan oleh orang tua saya;-----
- Bahwa ya benar 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang berjumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran tambahan beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang, Pembayaran dilakukan oleh orang tua saya;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa orang tua saya mengalami kerugian materil sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah diberikan kepada saudari YETTI RISNA;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kesepakatan antara orang tua dengan saudari YETTI RISNA harga jual beli rumah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga sisa pembayaran rumah tersebut sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan semua keterangan saksi yang dibacakan salah karena :-----

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi tersebut;-----
- Bahwa seingat Terdakwa Abraham saat itu masih kecil SD atau SMP;-----

4. Saksi OLVI PRADIYAN, SE Bin DESTIPAL, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mandiri dan jabatan saksi adalah sebagai Pelaksana Collection.-----
- Bahwa pada tanggal 01 April 2017 tugas melakukan penagihan terhadap debitur yang memiliki kolekbilitas 3 4 dan 5 dan tanggung jawab saya melakukan proses penagihan dan pelelangan terhadap kolekbilitas 3 4 dan 5;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan kolekbilitas 3 4 dan 5 yaitu waktu masa tunggakan selama 3 yaitu 4 bulan, 4 yaitu 5 bulan dan 5 yaitu 6 bulan;---
- Bahwa ya benar saudari YETTI RISNA melakukan pinjaman di PT. Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani Pekanbaru;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan persyaratan melakukan pinjaman tersebut harus memiliki usaha;-----

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat jelaskan yang menjadi agunan (digadaikan) yaitu berupa sertifikat hak guna bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Siak Desa/Kelurahan Tualang;-----
- Bahwa nilai jumlah yang diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
- Bahwa dasarnya yaitu pada 1 (satu) lembar tertuang bahwa sertifikat tersebut telah diikat hak tanggungan dengan bukti adanya sertifikat hak tanggungan no. 835/2004 peringkat I (pertama) yang diterbitkan berdasarkan APHT no. 284/APHT/2004 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat oleh notaris PPAT Kab. Siak atas nama MASUDDIN, SH;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan saudari YETTI LISNA melakukan pinjaman pada PT Bank Mansiri pada tanggal 16 September 2004;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan jumlah pinjaman saudari YETTI LISNA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan lama pinjaman saudari YETTI LISNA selama 12 bulan;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa ansuran perbulannya jumlahnya berbeda-beda tergantung dari berapa limit kredit yang dipergunakan setiap bulannya tetapi untuk total bunga pertahunnya sebesar Rp. 13.50 (tiga belas koma lima puluh) persen;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan saudari YETTI LISNA tidak melakukan pelunasan sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan kami dari pihak PT Bank Mandiri sudag 3 (tiga) kali ada memberitahukan atau mengirimkan yang pertama surat dengan nomor : RCR.MDN.Pkb/233/2007 Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2007 yang kedua surat dengan nomor : RCR.MDN.Pkb/281/2007 Pekanbaru pada tanggal 06 Juli 2007 yang ketiga surat dengan nomor : RCR.MDN.Pkb/411/2007 Pekanbaru pada tanggal 02 Oktober 2007 kepada saudari YETTI RISNA yang mana kami punya alamat saudari YETTI RISNA di BTN Jalan Manggis Blok k No. 1 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan proses pelelangan tersebut dilakukan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017;-----
- Bahwa Ya benar hak guna bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Siak Desa/Kelurahan Tualangbenar adalah barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan, karena :-----

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi tersebut, Terdakwa saat pinjam uang berurusan dengan Tiur dan Bambang;-----

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi, Penuntut Umum juga membacakan keterangan ahli yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yaitu : -----

1. Ahli LISFARIKA Br. NAPATUPULU, M.Psi Psikolog Binti SORDIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya memiliki surat keterangan sebagai psikolog klinis, surat izin praktik, dan surat registrasi sebagai tenaga medis;-----
- Bahwa dapat saya jelaskan gangguan kejiwaan adalah kumpulan perilaku yang ditampilkan seseorang dan dicirikan oleh gangguan klinis yang signifikan dalam hal kognisi (kemampuan mengingat, menyelesaikan masalah, berbahasa dan kecerdasan), regulasi emosi atau perilaku yang merefleksikan disfungsi psikologis, biologis atau proses perkembangan mendasari fungsi mental manusia. Gangguan kejiwaan selalu berhubungan dengan tekanan yang terjadi dalam kehidupan sosial, pekerjaan atau aktivitas lainnya.-----
- Bahwa dapat saya jelaskan ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu terhambatnya fungsi kognitif (kemampuan mengingat, berbahasa, menyelesaikan masalah dan kemampuan pengambilan keputusan), tidak mampu mengontrol emosi, menarik diri dari hubungan interpersonal, gangguan psikomotor. Gangguan kejiwaan dapat disebabkan oleh dapat disebabkan oleh faktor psikologis (kejadian traumatik, penguatan perilaku yang keliru), faktor sosial (tekanan pada pekerjaan, hubungan interpersonal yang tidak baik), masalah psikologis atau genetik.-----
- Bahwa ya, pemeriksaan saya lakukan tersebut pada tanggal 12 September 2017 sekira pukul 10.30 wib di ruangan Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Pekanbaru;-----
- Bahwa adapun sistem atau pun cara yang saya lakukan kepada saudari YETTI RISNA Binti NAZARUDIN yaitu dengan sistem metode



pemeriksaan yang saya lakukan adalah yang pertama observasi kepada YETTI RISNA Binti NAZARUDIN, kedua saya melakukan wawancara klinis kepada YETTI RISNA Binti NAZARUDIN dan ketiga saya melakukan psikotes, lalu cara selanjutnya saya memberikan tes psikotes yang saya berikan kepada YETTI RISNA Binti NAZARUDIN dengan mengetes kecerdasan APM namun YETTI RISNA Binti NAZARUDIN tidak bisa menyelesaikan, lalu selanjutnya saya mengetes dengan kecerdasan yang dimiliki YETTI RISNA Binti NAZARUDIN SPM namun YETTI RISNA Binti NAZARUDIN menyelesaikannya. Kemudian saya memberikan beberapa tes lagi yaitu yang tes kepribadian TAT (Thematic apperception test), Grafis (Wartegg&Draw a Person) dan tes Grafologi;-----

- Bahwa dapat saya jelaskan secara singkat hasil dari pemeriksaan kejiwaan yang saya lakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa YETTI RISNA Binti NAZARUDIN tersebut mengalami hambatan kognitif dan emosi dan kecerdasan yang dimiliki YETTI RISNA Binti NAZARUDIN tersebut berada pada grade 5 (lima) yang man dibawah rata-rata, dan pengendalian emosi tidak baik;-----

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti, tidak paham;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Pemeriksaan Psikologis tertanggal 14 September 2017 atas nama YETTY RISNA yang dibuat dan ditandatangani oleh LISFARIKA Br. NAPATUPULU, M.Psi Psikolog, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- Subjek memiliki kecerdasan yang berada di grade V (intellectua defectiv) berdasarkan tes kecerdasan SPM. Kecerdasan yang rendah juga terlihat dari hasil tes DAP dan Wartegg. Dengan kondisi ini subjek akan mengalami keterbatasan pada aspek kognitif (bahasa, ingatan, dan kemampuan menyelesaikan masalah). Subjek belum matang pada sisi emosional (bila dibandingkan dengan usianya). Kontrol emosi yang rendah, tidak sabar jika menginginkan sesuatu (impulsive), sulit untuk menaati aturan dan keras kepala;-----
- Kombinasi dari kecerdasan yang rendah dan masalah pada sisi emosi, membuat subjek bermasalah dari sisi sosial (perbuatan subjek sering membuat orang lain kesal). Subjek akan sering ditolak keberadaannya oleh orang lain. Ketika Subjek memiliki keinginan terhadap sesuatu, dia tidak mampu berfikir untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara



semestinya (cara-cara yang tidak melanggar aturan sosial/hukum), dorongan yang kuat (impulsive), membuat subjek mencoba segala cara (tindakan agresif, manipulatif) untuk memperoleh apa yang diinginkan;----

- Merujuk hasil tes, dapat disimpulkan perilaku yang ditampilkan subjek merupakan bentuk dari gangguan kepribadian antisosial. Perilaku yang ditampilkan subjek memenuhi kriteria gangguan antisosial (impulsive, kurangnya rasa bersalah, agresif, menentang aturan). Sebuah hasil penelitian metaanalisis (penelitian yang menyimpulkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang sama) menemukan, jika gangguan kepribadian antisosial tidak harus memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Orang-orang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata juga mungkin mengalami gangguan kepribadian Antisosial (Boutwell, Kavis & Riberra 2017);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan jual beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang oleh saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**;-----
- Bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli rumah tersebut dengan RATNAWATI istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**;----
- Bahwa disepakati harga rumah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa dikasih DP Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);----
- Bahwa Terdakwa yang membuat kuitansinya;-----
- Bahwa ada perjanjian jual belinya, Terdakwa ada buktinya;-----
- Bahwa pada saat rumah dijual ke RATNAWATI Terdakwa ada bilang rumah sudah digadaikan;-----
- Bahwa selain uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa ada juga menerima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sisanya belum dibayarkan karena surat di Bank Mandiri belum selesai ditebus;-----
- Bahwa Terdakwa belum bisa menebusnya karena Terdakwa dipenjara;---
- Bahwa hutang Terdakwa di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dan RATNAWATI bahwa sertifikat rumah hilang;-----
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah bilang sertifikat ada di abang Terdakwa di Pandau;-----
- Bahwa Terdakwa ada melihatkan fotocopy sertifikat kepada RATNAWATI;-----
- Bahwa Terdakwa meminta uang untuk buat pengumuman di koran tentang keberadaan sertifikat tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** tetapi saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** tidak pernah menemui Terdakwa di penjara, padahal seRiau (semua orang di Riau) tahu Terdakwa berada di penjara;-----
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005;-----
- 1 (satu) buah foto copy buku tanah hak bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pepegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Riau;-----
- 4 (empat) lembar kwitansi dengan rincian :-----
 1. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 29 Maret 2005 untuk pembayaran awal untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 2. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 03 April 2005 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 4. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----

- 1 (satu) foto copy buku hak akta pemberian hak tanggungan (APHT) no.284/APT/2004 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Siak An. MASUDIDIN, SH yang telah di legalisir;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan barang bukti berupa :

- Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2005;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2005;-----
- Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli rumah tertanggal 29 Maret 2005;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2007;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Risna dengan NIK 1408015206740001;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 1408011901150001 atas nama Kepala Kelyarga Yetti Risna;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenti Risna dengan NIK 1408015206740001;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 1408012911080001 atas nama Kepala Keluarga Yenti Risna;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Risna dengan nomor 0157-361;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI ERWIN dengan NIK 1408040306685959 T;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDI ERWIN dengan NIK 1408042605080021;-----
- Fotocopy 1 (satu) bundel Salinan Akta Perseroan Komanditer CV RIAU SAKINAH MANDIRI nomor 39 tanggal 14 Mei 2004;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Tenpat Usaha Nomor : 08.530/KEC/39/2010 tertanggal 05 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Reklame Nomor : 39/REK/EK/2010 tertanggal 05 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0248/04.12/PK/VI/2010 tetrtanggal 09 Juni 2010;-----

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0372/04.12/PM/V/2013;tertanggal 20 Mei 2013;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) tertanggal 20 Mei 2013;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan tertanggal 23 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor : PEM-249/WPJ.02/KP.0503/2008 tertanggal 05 Maret 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 17 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-250/WPJ.02/KP.0503.2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 445/SPMK/2010/12 tanggal 13 Agustus 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita acara Pembayaran nomor : 445/BA.P/RSUD/R tanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Siak nomor : 445/BA-PBJ/RSUD/12 tanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang tertanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara Penerimaan Barang nomor : 48/BA-PB/2011 tertanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 16/BA-Pemby/DISKES/XII/2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 48/BA-PB/DISKES/2011 tertanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita –Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Nomor : 50/BA-PHP/DISKES/2011 tanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar foto;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 350-08/HO/HK/11/2008 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO);-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor : 503.01/KT-SITU/116/2007 tertanggal 02 Juni 2007;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Nomor : 503.01/KT/116/2007 tertanggal 02 Juni 2007;-----

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 2049/04.12/PK/II/2008 tertanggal 06 Februari 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan tertanggal 06 februari 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama Yetti Risna;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah nomor : 970/DPD/VI/774/04.01 tertanggal 13 Juni 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keterangan Retribusi (SKR);-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Tempat tanggal 27 Mei 2000;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Perintah perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/37-A/IX/2017/Reskrim tanggal 06 September 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Perintah penangkapan nomor ; SP.KAp/55/VIII/2017/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penangkapan tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda terima barang tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat surat Perintah Penahanan nomor : Sp. Han/37/VIII/2017/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penahanan tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani surat Perintah Penahanan dan berita Acara Penahanan tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STPL/127/X/2012/Yanduan tertanggal 05 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara tanggal 29 Maret 2005 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Perumahan BTN TPI (Taman Indah Perawang) Maredan Blok G No. 2

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan total sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa benar awalnya saat saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** sedang mencari rumah di Perawang, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak menjual rumahnya, dan setelah saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa membenarkan ingin menjual rumahnya di Perumahan BTN TPI (Taman Perawang Indah) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;-
- Bahwa benar disepakati harga rumahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar saat saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** menanyakan akan surat-surat rumah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat rumah tersebut ada pada abangnya yang tinggal di daerah Pasir Putih (Pandau Permai) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;-----
- Bahwa benar sebagai tanda jadi Terdakwa meminta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian jual belinya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN (RATNAWATI)**, dan saksi ELYA ARMY (adik istri saksi), dan saksi ABRAHAM AMIRAT S.IP BIN AMIR HUSNI di ruko milik Terdakwa dan disepakati bahwa pada bulan Desember 2006 saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** akan melunasi sisa pembayaran rumah tersebut dan terdakwa akan menyerahkan dokumen / sertifikat rumah tersebut, sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA tanggal 29 Maret 2005 dan 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005;-----
- Bahwa benar setelah 5 (lima) hari dari penyerahan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kemudian datang lagi karena suaminya sakit, Terdakwa meminta uang lagi, lalu saksi serahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 03 April 2005;-----
- Bahwa benar saat itu diserahkanlah kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** fotocopy buku tanah Hak Guna Bangunan / HGB No. 110

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Provinsi Riau, dan Terdakwa saat itu berjanji surat-surat rumah tersebut akan diserahkan paling lambat 31 Desember 2006;-----

- Bahwa benar selain itu, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bilang surat rumah hilang, Terdakwa pun menunjukkan Surat Kehilangan dari Polisi, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di BNI Perawang, sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan sdr. YETTI RISNA pada tanggal 20 Juni 2016;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa datang lagi dan minta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi, Terdakwa mengatakan suratnya sedang di urus di BPN di Siak, selanjutnya Terdakwa minta bantu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan sdr. YETTI RISNA pada tanggal 28 Juni 2016;-----
- Bahwa benar total uang yang saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pinjaman di PT. Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani Pekanbaru pada tanggal 16 September 2004 yang menjadi agunan (digadaikan) yaitu berupa sertifikat hak guna bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Siak Desa/Kelurahan Tualang;-----
- Bahwa benar nilai jumlah yang diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dasarnya yaitu pada 1 (satu) lembar tertuang bahwa sertifikat tersebut telah diikat hak tanggungan dengan bukti adanya sertifikat hak tanggungan no. 835/2004 peringkat I (pertama) yang diterbitkan berdasarkan APHT no. 284/APHT/2004 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat oleh notaris PPAT Kab. Siak atas nama MASUDDIN, SH;-----

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar jumlah pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan lama pinjamannya selama 12 bulan;—
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pelunasan sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;-----
- Bahwa benar pihak PT Bank Mandiri sudah 3 (tiga) kali ada memberitahukan atau mengirimkan yang pertama surat dengan nomor : RCR.MDN.Pkb/233/2007 Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2007 yang kedua surat dengan nomor : RCR.MDN.Pkb/281/2007 Pekanbaru pada tanggal 06 Juli 2007 yang ketiga surat dengan nomor : RCR.MDN.Pkb/411/2007 Pekanbaru pada tanggal 02 Oktober 2007 kepada Terdakwa yang mana kami punya alamat saudara Terdakwa di BTN Jalan Manggis Blok k No. 1 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;-----
- Bahwa benar rumah tersebut dalam proses pelelangan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017;-----
- Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa tidak juga menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** ataupun mengembalikan uang saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, akibatnya saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** menderita kerugian sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong ;-----
4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang;-----



Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa YETTY RISNA dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa suatu "Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara tanggal 29 Maret 2005 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Perumahan BTN TPI (Taman Indah Perawang) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan total sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar awalnya saat saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** sedang mencari rumah di Perawang, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak menjual rumahnya, dan setelah saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa membenarkan ingin menjual rumahnya di Perumahan BTN TPI (Taman Perawang Indah) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;-
- Bahwa benar disepakati harga rumahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar saat saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** menanyakan akan surat-surat rumah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat rumah tersebut ada pada abangnya yang tinggal di daerah Pasir Putih (Pandau Permai) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;-----
- Bahwa benar sebagai tanda jadi Terdakwa meminta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian jual belinya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN (RATNAWATI)**, dan saksi ELYA ARMY (adik istri saksi), dan saksi ABRAHAM AMIRAT S.IP BIN AMIR HUSNI di ruko milik Terdakwa dan disepakati bahwa pada bulan Desember 2006 saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** akan melunasi sisa pembayaran rumah tersebut dan terdakwa akan menyerahkan dokumen / sertifikat rumah tersebut, sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan sdr. YETTI RISNA tanggal 29 Maret 2005 dan 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005;
- Bahwa benar setelah 5 (lima) hari dari penyerahan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kemudian datang lagi karena suaminya sakit, Terdakwa meminta uang lagi, lalu saksi serahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 03 April 2005;

- Bahwa benar saat itu diserahkanlah kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** fotocopy buku tanah Hak Guna Bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Provinsi Riau, dan Terdakwa saat itu berjanji surat-surat rumah tersebut akan diserahkan paling lambat 31 Desember 2006;
- Bahwa benar selain itu, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bilang surat rumah hilang, Terdakwa pun menunjukkan Surat Kehilangan dari Polisi, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di BNI Perawang, sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 20 Juni 2016;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa datang lagi dan minta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi, Terdakwa mengatakan suratnya sedang di urus di BPN di Siak, selanjutnya Terdakwa minta bantu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 28 Juni 2016;-----
- Bahwa benar total uang yang saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pinjaman di PT. Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani Pekanbaru pada tanggal 16 September 2004 yang menjadi agunan (digadaikan) yaitu berupa sertifikat hak guna bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Siak Desa/Kelurahan Tualang;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pelunasan sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual rumah di Perumahan BTN TPI (Taman Indah Perawang) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari sertifikat rumah tersebut sedang diagunkan di Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru;----

Menimbang, bahwa selama diagunkannya sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan BTN TPI (Taman Indah Perawang) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di PT Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, berarti Terdakwa tidak dapat memindahtangankannya tanpa persetujuan Bank Mandiri tersebut, sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) foto copy Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 48 tanggal 16 September 2004 yang dibuat di Notaris AL HILAL AL SAKBANI, SH., yang telah di legalisir dimana di dalam Pasal 5nya mengatur tentang kewajiban Debitur;-----

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Terdakwa sebagai para pihak yang terlibat didalamnya mengetahui apa isi perjanjian tersebut dan harus tunduk dengan perjanjian tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengetahui isi perjanjian tersebut berarti Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak bisa memindahtangankan rumah yang beralamatkan di Perumahan BTN TPI (Taman Indah Perawang) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak selama kredit belum lunas tanpa sepengetahuan PT Bank Mandiri dan perbuatan Terdakwa memindahtangankan rumah tersebut kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dikehendaki oleh Terdakwa untuk memperoleh uang dari saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dengan total Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, dengan uang yang diterima dari saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** tersebut Terdakwa menikmatinya, perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri sendiri dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Ad. 3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong ;-----

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Menimbang, bahwa unsur dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong adalah unsur alternatif yang jika terpenuhi salah satu unsurnya maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya ;-----

Menimbang, bahwa yang dapat dimaksud dengan **nama palsu** dalam unsur ini adalah nama yang bukan namanya sendiri; sedangkan **sifat palsu** dalam unsur ini adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu ;-----

Sedangkan yang dimaksud **tipu muslihat** dalam unsur ini yaitu suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya; **susunan kata – kata bohong** yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata – kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseleruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :----

- Bahwa benar saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara tanggal 29 Maret 2005 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Perumahan BTN TPI (Taman Indah Perawang) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan total sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar awalnya saat saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** sedang mencari rumah di Perawang, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak menjual rumahnya, dan setelah saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa membenarkan ingin menjual rumahnya di Perumahan BTN TPI (Taman Perawang Indah) Maredan Blok G No. 2 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -
- Bahwa benar disepakati harga rumahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar saat saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** menanyakan akan surat-surat rumah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat rumah tersebut ada pada abangnya yang tinggal di



daerah Pasir Putih (Pandau Permai) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar;-----

- Bahwa benar sebagai tanda jadi Terdakwa meminta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian jual belinya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN (RATNAWATI)**, dan saksi ELYA ARMY (adik istri saksi), dan saksi ABRAHAM AMIRAT S.IP BIN AMIR HUSNI di ruko milik Terdakwa dan disepakati bahwa pada bulan Desember 2006 saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** akan melunasi sisa pembayaran rumah tersebut dan terdakwa akan menyerahkan dokumen / sertifikat rumah tersebut, sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA tanggal 29 Maret 2005 dan 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005;-----
- Bahwa benar setelah 5 (lima) hari dari penyerahan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kemudian datang lagi karena suaminya sakit, Terdakwa meminta uang lagi, lalu saksi serahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 03 April 2005;-----
- Bahwa benar saat itu diserahkanlah kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** fotocopy buku tanah Hak Guna Bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Provinsi Riau, dan Terdakwa saat itu berjanji surat-surat rumah tersebut akan diserahkan paling lambat 31 Desember 2006;-----
- Bahwa benar selain itu, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bilang surat rumah hilang, Terdakwa pun menunjukkan Surat Kehilangan dari Polisi, saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di BNI Perawang, sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 20 Juni 2016;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa datang lagi dan minta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi, Terdakwa mengatakan suratnya



sedang di urus di BPN di Siak, selanjutnya Terdakwa minta bantu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan sdr. YETTI RISNA pada tanggal 28 Juni 2016;-----

- Bahwa benar total uang yang saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** percaya dengan ucapan Terdakwa yang meyakinkan bahwa sertifikat rumah tersebut berada di abang Terdakwa di Pasir Putih Kampar, selain itu Terdakwa juga menyerahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah foto copy buku tanah hak bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Riau, tidak hanya itu Terdakwa juga meminta uang untuk pengurusan surat di BPN dengan dalih surat rumah tersebut hilang dengan menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian;-----

Menimbang, bahwa dengan cara sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, maka perbuatan Terdakwa termasuk katagori tipu muslihat memperdayai saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dimana jika saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mengetahui sertifikat rumah tersebut diagunkan di PT Bank Mandiri tentu saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** tidak mau mengadakan perjanjian jual beli rumah dengan Terdakwa; dengan demikian sehingga unsur Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong telah terpenuhi bagi Terdakwa;---

Ad. 4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang ;-----

Menimbang, bahwa menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” dalam unsur ini adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain



sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat tersebutlah Terdakwa membujuk saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** sehingga saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mau mengadakan perjanjian jual beli rumah dan menyerahkan uangnya;-----

Menimbang, bahwa membujuk disini bukan berarti menawarkan kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, tetapi perbuatan Terdakwa yang meyakinkan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** untuk membeli rumah Terdakwa tersebut misalnya seperti : rumah saya tidak ada masalah, rumah saya bebas banjir, rumah saya sudah bersertifikat; dengan demikian Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang telah terpenuhi bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Pembelaan Terdakwa, ternyata Terdakwa keberatan terhadap sebagai berikut :-----

1. Mengenai surat jual beli yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, karena sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Surat tersebut bukan hasil dari mupakat dan kesepakatan kami sebagai pembeli dan penjual. Dan saya tidak pernah melihat surat tersebut, nama pembeli 2 orang, alamat rumah salah, pekerjaan salah didalam surat jual beli, pekerjaan Pelapor sebagai kepala sekolah sementara pelapor menerangkan sebagai Guru Sekolah. Alamat rumah di Surat Jual Beli Jl. Manggis Blok E No. 29 didalam persidangan dijelaskan oleh Pelapor di BTN Jl. Manggis Blok G No. 2 disini Pelapor telah memberi keterangan tidak benar & berbelit-belit;-----
 - b. Bahwa tanda tangan Terdakwa pihak pertama pada surat jual beli tersebut dipalsukan atau ditiru. Dengan menyerupai dan tanda tangan suami saya ditiru dan di contoh, sepertinya, padahal suami saya Cuma sidik jari pengganti tanda tangannya;-----
 - c. Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan jual beli rumah dengan pelapor Amir Husni, Terdakwa ada hubungan jual beli rumah dengan Ratna Wati, sementara itu Amir Husni hanya sebagai



saksi, keterangan yang diberi pelapor Amir Husni sebagai dia pembeli tidak benar;-----

- d. Pelapor Amir Husni tidak ada memperlihatkan Surat Kuasa dari Ratna Wati sebagai pembeli rumah dan Ratna Wati tidak pernah hadir dalam persidangan yang mempunyai hubungan sebagai pembeli rumah Terdakwa;-----

2. Mengenai Surat Dakwaan Penuntut umum :-----

- a. karena tidak ada keterangan saksi Abraham A, saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR, saksi ABRAHAM AMIRAT S.IP BIN AMIR HUSNI, saksi OLVI PRADIYAN, SE Bin DESTIPAL, dan ahli LISFARIKA Br. NAPATUPULU, M.Psi Psikolog Binti SORDIT;-----
- b. Bahwa Dakwaan mengenai penipuan, Terdakwa merasa tidak melakukan penipuan, karena uang yang sudah Terdakwa terima, Terdakwa mau mengembalikannya kepada pembeli Ratna Wati tapi Ratna Wati sering menolaknya, masalah ini timbul hanya kurang komunikasi saja antara Terdakwa dengan pembeli;-----

3. Mengenai Keterangan saksi ABRAHAM AMIRAT S.IP BIN AMIR HUSNI, saksi OLVI PRADIYAN, SE Bin DESTIPAL, dan ahli LISFARIKA Br. NAPATUPULU, M.Psi Psikolog Binti SORDIT yang keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa merasa tidak mengenal mereka secara langsung dan Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang saksi-saksi dibacakan tersebut;-----

4. Mengenai saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR Terdakwa tidak mengenalnya dan sepengetahuan Terdakwa saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR tidak ikut menandatangani surat perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Ratnawati, selain itu saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR tidak melihat kuitansi-kuitansi tersebut;-----

5. Mengenai Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan apapun kepada penyidik karena :-----

- a. Bahwa Penyidik meminta keterangan Terdakwa tanpa memperlihatkan surat perintah atau surat panggilan, sekitar bulan April 2017;-----
- b. Bahwa penyidik menekan Terdakwa hingga akhirnya penyidik mengeluarkan kata-kata kalau uang tersebut pada hari ini tidak bisa diusahakan. Tanpa ada keterangan apapun dari ibu, tetap akan kami naikan kata dari Oknum penyidik dan cb dari kepulauan ibu kami batalkan secara lisan dan tulisan kepada



Pegawai Rutan Siak memang betul-betul dibatalkan oleh oknum Polisi;-----

6. Mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa : kuitansi-kuitansi. kuitansi sudah tidak asli lagi. Karena sebagai berikut :-----

- a. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat itu kuitansi ada materainya, sedangkan dipersidangan tidak pakai materai 6000 (enam ribu) pada kuitansi berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- b. Bahwa berdasarkan kuitansi-kuitansi tersebut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2005, kemudian saksi Amir Husni memberi tambahan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 3 April 2005 sementara di dalam surat asli tapi palsu jual beli digabung menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mana mungkin uangnya diterima tanggal 3 April 2005 suratnya 29 Maret 2005 gak mungkin surat duluan baru uangnya diterima;-----

7. Mengenai perlakuan penyidik kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

- a. Bahwa sepulang Terdakwa dari UNRI bagian fisiologi, di mobil Terdakwa di siram pakai aqua besar dari punggung belakang oleh oknum Polwan yang membawa saya;-----
- b. Bahwa laporan Terdakwa yang tidak ditindaklanjuti oleh polisi;-----
- c. Bahwa Terdakwa tidak terima atas sikap penyidik polisi dan piket jaga tidak ada memberi izin mau buat laporan polisi atas pengaduan Amir Husni yang mencemarkan nama baik Terdakwa memfitnah Terdakwa atas laporan dalam pasal 378 KUHP baik secara lisan maupun tulisan;-----
- d. Bahwa Terdakwa tidak diberi izin untuk menghubungi pengacara untuk buat laporan praperadilan oleh polisi penyidik;-----
- e. Bahwa dilarang ketemu dengan anak Terdakwa apalagi untuk buat surat laporan pengaduan;-----
- f. Bahwa Terdakwa merasa tertekan dengan sikap penyidik yang kasar tidak ada aturan kepada Terdakwa sebagai tersangka. Mereka tidak bertanggung jawab memberi hak-hak Terdakwa sebagai tahanan. Terdakwa tidak bisa mendapatkannya seperti tahanan lainnya sesuai dengan UUD yang telah di atur dari KUHP;-----



- g. Bahwa penyidik telah membuka tas milik Terdakwa dan mengganti kunci tasnya tanpa seizin Terdakwa akibatnya dokumen-dokumen penting Terdakwa sebagian hilang;-----
- h. Bahwa Terdakwa menduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi penyidik, tidak sesuai dengan prosedur penangkapan dan penahanan Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah terdapat dalam KUHP;-----
8. Mengenai identitas pelapor, pelapor menerangkan dipersidangan tentang keberadaan tempat tinggalnya sebelum istrinya Ratna Wati membeli rumah Terdakwa tersebut, dekat Mesjid Blok E No. 29. Setahu Terdakwa yang tinggal disana adalah PT. Wira dari Jakarta yang namanya Pak Heri dan anggotanya. Setelah itu diganti dengan PT. DCA namanya Pak Eko beserta anggotanya. kenyataannya Pelapor tinggal sebelum membeli rumah Terdakwa tetap menyewa di BTN Jl. Manggis Blok G No. 29 Desa Perawang Barat sampai sekarang;-----
9. Mengenai barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa Surat Buku tanah/Sertifikat, di dalam Surat Dakwaan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BTN, pka, Riau sementara di persidangan pelapor menerangkan Surat tersebut dikeluarkan oleh BPN Bengkalis;-----
10. Mengenai keterangan saksi AMIR HUSNI yang memberikan keterangan membujuk rayu untuk memberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan Surat Bukti kehilangan buku tanah/sertifikat rumah BTN, Blok G No. 02 Jl. Manggis dari Polsek Tualang. Terdakwa pernah melakukan itu, Terdakwa waktu itu bilang akan konsultasi dulu sama orang BPN, diumumkan dan diberitakan melalui media koran selama 3 bulan, nanti dimana keberadaan surat tersebut baru diketahui apa masih dipihak bank mandiri atau sama pihak lain, baru dibuat surat hilangnya ke Polsek Tualang untuk dasar pembuatannya;-----
11. Mengenai keterangan saksi AMIR HUSNI yang memberikan keterangan surat tanah/sertifikat rumah ada di abang Terdakwa di Pasir Putih Kab. Indragiri Hulu Kab. Bangkinang. Sementara Terdakwa sendiri tidak ada mempunyai abang;-----
12. Bahwa ini bukan masalah pidana penipuan, tetapi masalah wanprestasi, sehingga harus ditentukan terlebih dahulu ke perdata baru pidananya, selain itu sebagaimana dalam perjanjian jual beli rumah jika ada masalah akan dimusyawarahkan terlebih dahulu;-----



13. Bahwa Terdakwa juga merasa dirugikan oleh Pelapor AMIR HUSNI, karena Pelapor menyewa di rumah saksi setahun Rp. 5.000.000, selama 12 tahun, maka kerugian Terdakwa sebesar 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----

14. Mengenai keterangan saksi Abraham A yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi Abraham masih dibawah umur 12 atau SMP;-----

15. Bahwa Terdakwa telah melaporkan Terdakwa sebagai tersangka dalam pasal 378 KUHP. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya atau mediasi dan mupakat tidak sesuai dengan "perjanjian jual beli rumah" apa salahnya pelapor memberi tahu Terdakwa atau abang & keluarga Terdakwa atas surat tagihan tersebut. Padahal abang kandung Terdakwa ada di Perawang tidak jauh dari rumah saya yang dibeli dari Ratna Wati;-

16. Mengenai Penuntut Umum yang tidak menghadirkan RATNAWATI sebagai pembeli dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1 Mengenai surat jual beli yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa mengenai identitas saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** yang didalam surat jual beli tersebut sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tualang sedangkan dipersidangan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** menerangkan sebagai guru, bahwa surat jual beli tersebut dibuat tanggal 29 Maret 2005, sudah 12 tahun, bisa saja saat ini saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** sudah tidak memegang jabatan sebagai Kepala Sekolah, selain itu Kepala Sekolah adalah guru juga hanya Jabatannya Kepala Sekolah dan sekarang saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** sudah pindah kerja di Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa mengenai alamat rumah yang diperjual belikan, setelah Majelis Hakim membaca Surat Jual Beli tersebut Jln. Manggis Blok E No. 29 adalah alamat saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** tetapi yang menjadi objek jual beli adalah di BTN Simpang Maredan Jalan Manggis Blok G. No. 2;-----

Menimbang, bahwa mengenai tanda tangan suami Terdakwa yang ditirukan, bahwa setelah melihat barang bukti yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Erwin bahwa pada Kartu Tanda Penduduk yang di Medan terdapat tanda tangan Edi Erwin, sedangkan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk yang di Kabupaten Siak dibubuhi cap jari, Kartu Tanda Penduduk ini dibuat pada bulan Mei 2008, sedangkan perjanjian pada tanggal 29 Maret 2005. Saat Edi Erwin menjadi saksi dalam jual beli antara Terdakwa dengan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dan RATNAWATI bisa jadi menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang di Medan, karena bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Erwin yang di Medan yang diajukan oleh Terdakwa tidak lengkap, tidak ada identitasnya dan tanggal dibuatnya Kartu Tanda Penduduk tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR bahwa surat jual beli tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku penjual dan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** serta istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN (RATNAWATI)** dan disaksikan oleh saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR, dan saksi Abraham A;-----

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa bukanlah delik aduan, sehingga setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut dapat melaporkannya ke Kepolisian;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembelaan Terdakwa point 1 haruslah ditolak;-----

Ad. 2. Mengenai Surat Dakwaan Penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang Surat Dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bukan lagi ranahnya pokok perkara memperlakukan tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Ketua Majelis telah mempertanyakan pendapat Terdakwa apakah keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menjawab tidak keberatan sebagaimana Berita Acara Persidangan tertanggal 24 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal apa saja yang dapat diajukan sebagai Keberatan/Eksepsi oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 UU No. 8 tahun 1981 atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan Keberatan/Eksepsi adalah :-----

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;-----

Bahwa jenis keberatan yang pertama, yaitu keberatan yang isinya menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya ("onbevoegheid") dapat meliputi kewenangan mengadili secara relatif dan



kewenangan mengadili secara absolut. Kewenangan mengadili secara relatif yaitu berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, sedangkan kewenangan mengadili secara absolut yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik lingkungan peradilan yang sama maupun oleh badan peradilan lain;-----

2. Dakwaan Tidak dapat diterima;-----

Yang termasuk Dakwaan tidak dapat diterima adalah apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, perkaranya sudah pernah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*nebis in idem*), perkaranya sudah daluarsa, apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apa yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup hukum perdata, atau apa yang didakwakan terhadap Terdakwa termasuk delik aduan (*klachkdelict*) sedangkan pengaduan untuk itu tidak ada;-----

3. Surat dakwaan harus dibatalkan;-----

Bahwa Surat Dakwaan harus memenuhi Pasal 143, dimana Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum aquo haruslah memenuhi dua syarat pokok, yaitu selain (i). Harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, serta memuat identitas atau jati diri lengkap dari Terdakwa, atau disebut juga dengan **syarat formil** (pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP), juga harus memuat (ii).uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delictie dan locus delictie*) atau disebut dengan **syarat materieel** (pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP);Bahkan ditegaskan lagi jika syarat yang terakhir ini (syarat materieel) tidak dipenuhi, maka mengakibatkan surat dakwaan Penuntut Umum menjadi batal demi hukum (*nieteg*);-----

Menimbang, bahwa selain itu setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 KUHAP, dan tidak termasuk dalam dakwaan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa belum memperoleh Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, bahwa pada persidangan Penuntut Umum sudah menyatakan sudah mengirimkan Surat Dakwaan melalui Lembaga Perasyarakatan, dan dipersidangan Penuntut Umum telah menyerahkan Surat Dakwaan tersebut;-----



Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa tidak dapat mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa setelah pembacaan Surat Dakwaan Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan Keberatan/ Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah mengenai formalitas Surat Dakwaan, sedangkan terhadap penjelasan Terdakwa atas Surat Dakwaan tersebut, Hakim Ketua menjelaskan hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan point 2 dinyatakan ditolak;-----

Ad. 3. Mengenai Keterangan saksi ABRAHAM AMIRAT S.IP BIN AMIR HUSNI, saksi OLVI PRADIYAN, SE Bin DESTIPAL, dan ahli LISFARIKA Br. NAPATUPULU, M.Psi Psikolog Binti SORDIT yang keterangannya dibacakan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran saksi-saksi dan ahli tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkannya dipersidangan sebanyak 3 (tiga) kali, dan pemanggilan Penuntut Umum tersebut patut. Oleh karena saksi-saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan di penyidik dibawah sumpah sebagaimana Pasal 116 KUHAP dan Pasal 120 KUHAP, dan mengingat waktu penahanan dan efisien waktu maka keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut dibacakan, Terdakwaupun tidak keberatan jika saksi-saksi dan ahli tersebut dibacakan;-----

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa point 3 dinyatakan ditolak;---

Ad. 4. Mengenai saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR Terdakwa tidak mengenalnya dan sepengetahuan Terdakwa saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR tidak ikut menandatangani surat perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Ratnawati, selain itu saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR tidak melihat kuitansi-kuitansi tersebut;-----

Ad. 6. Mengenai saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR Terdakwa tidak mengenalnya dan sepengetahuan Terdakwa saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR tidak ikut menandatangani surat perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Ratnawati, selain itu



saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR tidak melihat kuitansi-kuitansi tersebut;-----

Ad. 14. Mengenai keterangan saksi Abraham A yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi Abraham masih dibawah umur 12 atau SMP;-----

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa point 4, pint 6, dan point 14 akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama karena memiliki keterkaitan yang erat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR dan keterangan saksi ABRAHAM AMIRAT S.IP BIN AMIR HUSNI, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR karena saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR juga memiliki usaha di Perawang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dan saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR dihubungkan dengan barang bukti berupa surat jual beli ternyata saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR ikut menandatangani surat jual beli tersebut sebagai saksi, sehingga ada pertemuan antara saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR dengan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dari Terdakwa berupa : Surat perjanjian Jual Beli dan kuitansi, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengakui jual rumah di BTN TPI (Taman Perawang Indah) Blok G No. 2 kepada Ratnawati;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Abraham A dan umurnya saat itu 12 tahun, sedangkan dalam surat jual beli punya Terdakwa Abraham A ikut menandatangani sebagai saksi;-----
- Bahwa kuitansi yang dipermasalahkan oleh Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum yang tidak diberi materai ternyata sama dengan kuitansi Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2005, dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hanya tanggalnya berbeda jika dalam kuitansi Penuntut Umum tanggal 03 April 2005 sedangkan kuitansi Terdakwa tanggal 16 April 2005, tetapi kedua kuitansi tersebut sama-sama dibuat setelah dibuatnya surat perjanjian jual beli tanggal 29 Maret 2005. Disini Majelis Hakim melihat Terdakwa sebenarnya mengakui menerima uang Rp. 25.000.000,-



(dua puluh lima juta rupiah), terlepas uang tersebut Terdakwa terima dari Ratnawati istri saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** ataukah dari saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** sendiri karena mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah maka harta yang ada selama pernikahan yang sah merupakan harta bersama. Bahwa, mengenai kuitansi tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa mengakuinya, sedangkan terhadap kuitansi tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa membantah itu bukan tanda tangan Terdakwa pada saat pemeriksaan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dan saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR, tetapi pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah menerima uang sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)-----

- Bahwa pada surat Jual Beli milik Terdakwa terdapat nama Caca yang meskipun tidak ditandatangani, namun berdasarkan keterangan saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR ia biasa dipanggil Caca, ini berarti Terdakwa tahu bahwa ada namanya Caca yang akan ikut menandatangani surat jual beli tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pembelaan Terdakwa point 4, point 6, dan point 14 dinyatakan ditolak;-----

Ad. 7. Mengenai perlakuan penyidik kepada Terdakwa;-----

Ad. 5. Mengenai Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan apapun kepada penyidik;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa point 7 dan point 5 akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama karena saling berkaitan;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2017, Terdakwa menolak untuk menggunakan Penasihat Hukum di tahap Penyidikan. Oleh karenanya penyidik telah memberikan hak Tersangka kepada Terdakwa sebagaimana Pasal 114KUHP;-----

Menimbang, bahwa mengenai perlakuan oknum penyidik yang tidak memberikan hak-hak kepada Terdakwa sebagai tersangka untuk mengajukan praperadilan, menghubungi pengacara untuk melakukan praperadilan, bertemu dengan anak Terdakwa, membuat laporan polisi. Hal tersebut dapat dilaporkan kepada instansi penyidik tersebut untuk dilakukan evaluasi;-----

Menimbang, bahwa prosedur penangkapan dan penahanan Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah terdapat dalam KUHP, Terdakwa



diperiksa tanpa diperlihatkan surat perintah dan surat pemanggilan, Terdakwa juga ditekan oleh penyidik dengan mengancam dan siksa;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut harusnya dilakukan Praperadilan, yang diajukan sebelum perkara pokoknya sebelum sidang pertama, bukan pada perkara pokoknya disidangkan sebagaimana **Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XII/2014 Jo. Pasal ;-----**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Terdakwa point 7 dan point 15 dinyatakan ditolak;-----

Ad. 8. Mengenai identitas pelapor, pelapor menerangkan dipersidangan tentang keberadaan tempat tinggalnya sebelum istrinya Ratna Wati membeli rumah Terdakwa tersebut, dekat Mesjid Blok E No. 29. Setahu Terdakwa yang tinggal disana adalah PT. Wira dari Jakarta yang namanya Pak Heri dan anggotanya. Setelah itu diganti dengan PT. DCA namanya Pak Eko beserta anggotanya. kenyataannya Pelapor tinggal sebelum membeli rumah Terdakwa tetap menyewa di BTN Jl. Manggis Blok G No. 29 Desa Perawang Barat sampai sekarang;-----

Ad. 13. Mengenai Terdakwa juga merasa dirugikan oleh Pelapor AMIR HUSNI, karena Pelapor menyewa di rumah saksi setahun Rp. 5.000.000, selama 12 tahun, maka kerugian Terdakwa sebesar 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa point 8 dan point 13 akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama karena saling berkaitan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi atau surat mengenai domisili saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** sebelum membeli rumah Terdakwa tersebut, sedangkan dipersidangan saksi-saksi tidak menerangkan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** pernah menyewa di rumah Terdakwa sebelum membeli rumah tersebut, bahwa hal tersebut hanyalah alibi Terdakwa semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dimana berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa bukti surat jual beli yang dimiliki Terdakwa disangkal oleh saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** dan saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR, bahwa surat jual beli yang benar adalah surat jual beli yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm**



DAHLAN dan Ratnawati dengan disaksikan saksi ELYA ARMY, SPd Binti Alm SYAMSUAR dan Abraham A;-----

Menimbang, bahwa mengenai kerugian Terdakwa karena saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** menyewa rumah Terdakwa selama 12 tahun, hal ini bukanlah menyangkut perkara pokok, jika memang ada kerugian yang diderita Terdakwa yang dilakukan oleh saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, maka Terdakwa dapat memprosesnya ke jalur hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Terdakwa point 8 dan point 13 dinyatakan ditolak;-----

Ad. 9 Mengenai barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa Surat Buku tanah/Sertifikat, di dalam Surat Dakwaan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BTN, pka, Riau sementara di persidangan pelapor menerangkan Surat tersebut dikeluarkan oleh BPN Bengkalis;-----

Menimbang, bahwa setelah melihat barang bukti berupa : Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 110, ternyata barang bukti tersebut dikeluarkan oleh BPN Bengkalis, dimana BPN Bengkalis merupakan bagian dari Propinsi Riau, karena barang bukti tersebut tertulis secara lengkap Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis yang telah dicoret menjadi Siak Propinsi Riau;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memberikan barang bukti tersebut, berarti tidak perlu dipersoalkan apakah BPN Riau ataupun BPN Bengkalis yang mengeluarkan barang bukti tersebut, yang penting Terdakwa ada menyerahkan barang bukti tersebut untuk proses jual beli rumah dengan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Terdakwa point 9 dinyatakan ditolak;-----

Ad. 10 Mengenai keterangan saksi AMIR HUSNI yang memberikan keterangan membujuk rayu untuk memberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan Surat Bukti kehilangan buku tanah/sertifikat rumah BTN, Blok G No. 02 Jl. Manggis dari Polsek Tualang. Terdakwa pernah melakukan itu, Terdakwa waktu itu bilang akan konsultasi dulu sama orang BPN, diumumkan dan diberitakan melalui media koran selama 3 bulan,



nanti dimana keberadaan surat tersebut baru diketahui apa masih dipihak bank mandiri atau sama pihak lain, baru dibuat surat hilangnya ke Polsek Tualang untuk dasar pembuatannya;-----

Ad. 11 Mengenai keterangan saksi AMIR HUSNI yang memberikan keterangan surat tanah/sertifikat rumah ada di abang Terdakwa di Pasir Putih Kab. Indragiri Hulu Kab. Bangkinang. Sementara Terdakwa sendiri tidak ada mempunyai abang;-----

Ad. 15 Mengenai Pelapor telah melaporkan Terdakwa sebagai tersangka dalam pasal 378 KUHP. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya atau mediasi dan mupakat tidak sesuai dengan “perjanjian jual beli rumah” apa salahnya pelapor memberi tahu Terdakwa atau abang & keluarga Terdakwa atas surat tagihan tersebut. Padahal abang kandung Terdakwa ada di Perawang tidak jauh dari rumah saya yang dibeli dari Ratna Wati;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa point 10, point 11, dan point 15, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama karena memiliki keterkaitan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dalam Pembelaannya bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat laporan kehilangan agar saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mau memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa akan konsultasi dulu sama orang BPN, diumumkan dan diberitakan melalui media koran selama 3 bulan, nanti dimana keberadaan surat tersebut baru diketahui apa masih dipihak bank mandiri atau sama pihak lain, baru dibuat surat hilangnya ke Polsek Tualang untuk dasar pembuatannya. Bahwa, disini terlihat Terdakwa berusaha memakai tipu muslihat yang sedemikian rupa, disini terlihat pula Terdakwa memakai rangkaian kata-kata bohong agar memperdayai saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** karena Terdakwa mengetahui sertifikat rumah tersebut menjadi agunan di Bank Mandiri, jadi tidak mungkin agunan tersebut tidak berada di Bank Mandiri selama kredit Terdakwa belum lunas, sedangkan Terdakwa tidak membayar cicilan kredit di Bank Mandiri sebagaimana surat peringatan I, II dan III;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** bahwa Terdakwa mengatakan surat rumah ada di abang Terdakwa yang berada di Pasir putih, pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki abang, Terdakwa datang seorang diri ke Siak, hal ini bertentangan dengan Pembelaan Terdakwa point 15 yang menyatakan apa salahnya pelapor



memberi tahu Terdakwa atau abang & keluarga Terdakwa atas surat tagihan tersebut. Padahal abang kandung Terdakwa ada di Perawang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang dibeli dari Ratna Wati;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hal tersebut menjadi penilaian Majelis Hakim, dan menunjukkan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa dapat menipu saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** karena permainan kata-kata Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Terdakwa point 10, 11, dan 15 dinyatakan ditolak;-----

Ad. 12. Bahwa ini bukan masalah pidana penipuan, tetapi masalah wanprestasi, sehingga harus ditentukan terlebih dahulu ke perdata baru pidananya, selain itu sebagaimana dalam perjanjian jual beli rumah jika ada masalah akan dimusyawarahkan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat tidak ada unsur perdatanya dalam perkara ini bukan masalah ingkar janji (wanprestasi) tetapi, perbuatan Terdakwa dengan kata-kata bohong dan tipu muslihat seperti memperlihatkan fotocopy buku tanah rumah tersebut, menunjukkan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian, Terdakwa mengatakan rumah tidak dalam masalah sehingga saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mau menyerahkan uang ke Terdakwa, sedangkan sertifikatnya itu diagunkan oleh Terdakwa ke Bank Mandiri, jika saja dari awal Terdakwa jujur kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** bahwa rumah sudah diagunkan ke Bank Mandiri, belum tentu saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** mau membeli rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa point 12 dinyatakan ditolak;--

Ad. 16. Mengenai Penuntut Umum yang tidak menghadirkan RATNAWATI sebagai pembeli dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim menilai adalah kewenangan dari Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi di persidangan, jika Penuntut Umum merasa cukup dengan saksi yang dihadirkan untuk membuktikan Dakwaannya, Majelis Hakim tidak dapat mencampuri hak Penuntut Umum, selain itu RATNAWATI tidak menjadi saksi di penyidikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembelaan Terdakwa point 16 dinyatakan ditolak;-----



Menimbang, bahwa selain Terdakwa mengajukan Pembelaan, Terdakwa juga mengajukan Permohonan yang pada pokoknya :-----

- Terdakwa memohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa menyesal;-----
- Terdakwa adalah seorang janda yang memiliki tanggungan 4 (empat) orang anak;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Pembelaannya membantah semua dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi yang didengar dipersidangan maupun saksi yang keterangannya dibacakan, demikian pula ahli yang keterangannya dibacakan, begitu pula dengan barang bukti berupa Fotocopy Buku tanah, kuitansi-kuitansi, dan surat jual beli tanggal 29 Maret 2005, tetapi Terdakwa dalam Permohonannya mengakui perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa point 1 s/d point 15 dinyatakan ditolak, maka menolak seluruh Pembelaan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka selain Alat bukti saksi, Majelis Hakim memperoleh Alat bukti Petunjuk dimana Petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim karena adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa. Meskipun Terdakwa pada awal persidangan membantah semua dakwaan Penuntut Umum, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengakui menerima uang sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sampai saat ini belum menyerahkan sertifikat rumah tersebut karena diagunkan di Bank Mandiri;-----

Menimbang, bahwa dengan 2 (dua) alat bukti yaitu saksi dan petunjuk Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketua Majelis LIA YUWANNITA SH, MH tidak sependapat dengan hakim anggota I RISCA FAJARWATI dan hakim anggota II DEWI HESTI INDRIA,SH.MH khususnya mengenai Pemidanaan (strafmacht) yang tercantum pada amar putusan ini.

Menimbang,bahwa menurut Ketua Majelis LIA YUWANNITA SH,MH pemidanaan yang tercantum pada amar putusan ini belumlah memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh korban mengingat selama proses persidangan terdakwa selalu berbelit-belit dan sangat tidak kooperatif dalam memberikan keterangan serta melakukan perbuatan yang dinilai oleh Ketua Majelis LIA YUWANNITA,SH.MH sangat tidak sopan di muka persidangan dan pada tanggal 31 oktober 2017 Hakim Ketua Majelis menilai terdakwa juga telah melakukan melakukan perbuatan **contempt of court yaitu** dengan melakukan perbuatan yang dinilai tidak pantas atau menghalangi pengadilan dalam administrasi hukum sehingga mengurangi martabat, maruah dan kewibawaan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Menimbang,bahwa selama proses persidangan Hakim Ketua Majelis LIA YUWANNITA,SH.MH telah melakukan proses persidangan sesuai prosedur dan telah sesuai dengan tata cara pelaksanaan persidangan sesuai HUKUM ACARA PIDANA yang menjadi panduan dan pedoman seorang hakim untuk melakukan persidangan serta memberikan dan menjelaskan Hak-hak yang dimiliki terdakwa serta tentunya Hakim Ketua Majelis LIA YUWANNITA SH,MH setiap persidangan selalu memperingatkan terdakwa agar disetiap persidangan haruslah bersikap sopan dan bijaksana dan tidak boleh berteriak teriak dimuka persidangan bahkan terdakwa pernah mengatakan dimuka persidangan pada tanggal 31 oktober 2017 setelah pemeriksaan para saksi jika terdakwa tidak mau bersidang lagi kemudian ditanggapi oleh Hakim Ketua Majelis bahwa

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah bersikap sopan dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan Hakim Ketua Majelis juga telah menerangkan tata cara proses persidangan sesuai Hukum acara Pidana dan telah pula menjelaskan bahwa sesuai **Pasal 12 ayat 2** Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa **"Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri oleh terdakwa"**. Bahkan terdakwa sering mengirimkan surat-surat yang ditujukan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara aquo yang isinya dinilai oleh Hakim Ketua Majelis sebagai bagian dari bentuk intervensi dari Terdakwa, sementara dalam pemberian putusan seorang hakim haruslah terbebas dari bentuk intervensi apapun.

Menimbang, bahwa seorang hakim dalam memutus perkara harus mempedomani Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan haruslah **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**. Selain itu seorang hakim pada saat memutus suatu perkara wajib juga mempedomani Pasal 4 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan **" bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang"**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 ayat 3 undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa **" Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat yang bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Ketua Majelis LIA YUWANNITA,SH,MH sependapat dengan penuntut umum yang mana terdakwa telah dituntut selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara mengingat bahwa terdakwa telah 3 kali dihukum dan selama proses persidangan berlangsung Hakim Ketua Majelis menilai tidak menemukan hal-hal yang meringankan karena selalu mempersulit proses pemeriksaan dan mengadili terdakwa, sehingga alasan terdakwa yang menyesali segala perbuatannya dan mempunyai tanggungan 4 orang anak sesuai surat permohonannya, Hakim ketua Majelis berpendapat tidaklah dikategorikan hal-hal yang meringankan sebagaimana maksud Pasal 197 Poin f KUHP bagi terdakwa, **akan tetapi hanya berupa permohonan dan pembelaan semata, sebab permohonan hal yang serupa pernah pula disampaikan Terdakwa pada persidangan-persidangan sebelumnya dan ternyata terdakwa tidaklah menginyafi segala perbuatan pidana yang telah ia lakukan bahkan**

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



terdakwa kembali melakukan perbuatan pidana lainnya salah satunya perkara aquo dan selain itu disetiap persidangan baik di persidangan terdahulu yang telah di putus maupun persidangan yang sekarang terdakwa juga selalu mempersulit persidangan dengan membuat ulah dan perbuatan yang tujuannya mempersulit pembuktian perkaranya, walaupun terdakwa sendiri mempunyai hak ingkar, akan tetapi tidak hanya hak ingkar yang dipergunakan terdakwa melainkan juga di ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang mengganggu jalannya persidangan dengan berteriak-teriak dan bersikap tidak sopan seperti yang terdakwa lakukan salah satunya pada saat selesai pemeriksaan saksi perkara aquo tanggal 31 Nopember 2017,kemudian tekhnik hakim tersendiri lah yang harus membuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Kemudian Hakim ketua Majelis LIA YUWANNITA,SH.MH berpendapat bahwa dalam menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa pada putusan adalah mencangkup pertimbangan yuridis dan non yuridis, **pertimbangan yuridis** adalah pertimbangan hakim yang didasarkan oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan sedangkan **pertimbangan non yuridis** adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur oleh perundang-undangan namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat, dan perbuatan Terdakwa ini Hakim Ketua Majelis LIA YUWANNITA,SH.MH menilai sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentraman,kenyamanan masyarakat sekitarnya. **Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Terdakwa tertanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh LISFARIKA Br.NAPITUPULU yang pada pokoknya menjelaskan** bahwa Terdakwa memiliki kontrol emosi yang rendah tidak sabar jika menginginkan sesuatu serta sulit menaati peraturan dan keras kepala selain itu dalam memenuhi kebutuhan apa yang diinginkannya, terdakwa mencoba segala cara dengan tindakan agresif,manipulatif untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Menimbang,bahwa selain itu sesuai surat terdakwa tertanggal 20 November 2017 terdakwa kembali menghambat persidangan dengan meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak membacakan vonis atau putusan terdakwa dengan alasan pada saat pembacaan Pembelaan/bantahan terdakwa merasa didesak, dan hal ini bertolak belakang dengan pembelaan/bantahan yang telah diuraikan secara jelas dan rapi serta terdakwa juga telah melampirkan bukti-



bukti bantahannya yang semuanya telah diserahkan pada tanggal 14 Nopember 2017 dimuka persidangan sehingga jelaslah perbuatan terdakwa selalu menghambat proses persidangan dengan alasan yang mengada-ada, selain itu sebelum Putusan dibacakan Terdakwa telah menyerahkan kembali surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 pada intinya isi permohonannya sama dengan surat bantahan dan permohonannya seperti surat bantahan dan permohonan tertanggal 14 Nopember 2017 dan surat-surat yang dikirim terdakwa untuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang mana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara. Bahwa selain itu terdakwa juga merupakan seorang recidivis dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkara pertama atas nama Terdakwa YETTI RISNA BINTI NAZARUDDIN No. 133/Pid.B/2007/PN.SIAK, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan dan dihukum penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.
2. Perkara kedua atas nama Terdakwa YETTI RISNA BINTI NAZARUDDIN No. 19/Pid.B/2013/PN.SIAK, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan Perbuatan tidak menyenangkan" dan dihukum selama 5(lima) bulan penjara.
3. Perkara ketiga atas nama Terdakwa YETTI RISNA BINTI NAZARUDDIN No. 22/Pid.B/2017/PN.SIAK, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" dan dihukum selama 10(sepuluh) bulan penjara.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis LIA YUWANNITA, SH. MH berpendapat bahwa hukuman pidana yang diberikan kepada Terdakwa bertujuan agar Terdakwa menginsyafi perbuatannya yang mana terdakwa melakukan Perbuatan pidana berulang-ulang dan pembedaan ini bukan semata-mata untuk Pembalasan akan tetapi untuk menjunjung tinggi keadilan sebagaimana amanat yang tercantum Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan haruslah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Selain itu seorang Hakim harus mampu bersikap tegas tanpa membedakan orang sesuai Konsep **Equality Before The Law** di dalam negara pancasila ialah mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ketika berbicara tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan Pancasila



mengakui keadilan sosial selain itu didalam dokumen international yaitu *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*, tentang asas persamaan kedudukan di dalam hukum (APKDH) dapat dibaca melalui pasal 6 yang menyatakan "*Every has the right to recognition everywhere as a person before the law*", sehingga *Konsep Equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti persamaan di hadapan hukum adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam Konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan atau biasa disebut sebagai *prinsip audi et alteram partem*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut seorang hakim haruslah juga **memperhatikan hak-hak korban** sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan efek jera yang akan dikenakan kepada Terdakwa, Apakah benar terdakwa akan benar-benar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi mengingat terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan pidana dan apakah benar pula terdakwa akan menginsyafi segala perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana kembali dan tidak merugikan serta tidak membahayakan orang lain dan tidak pula mengganggu ketentraman/kenyamanan orang lain. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Ketua Majelis Lia yuwannita, SH. MH haruslah bersikap tegas, arif dan bijaksana guna masa depan terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I RISCA FAJARWATI, SH. dan Hakim Anggota II DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di masyarakat banyak terjadi, pelaku-pelaku seperti Terdakwa ini memperdayai masyarakat awam yang minim dengan pengetahuan dan menggunakan kepercayaan masyarakat untuk mencari keuntungan dari kelemahan masyarakat awam, sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa didalam Pembelaan Terdakwa selalu menyatakan beritikad baik menyelesaikan masalah ini, bahwa sejak Terdakwa membuat surat jual beli dengan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** yaitu tanggal 29 Maret 2005, hingga perkara ini berjalan sudah 12 (dua belas) tahun, Terdakwa tidak juga berupaya untuk menyelesaikannya, baik dimulai dengan berbicara jujur kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** bahwa



sertifikat rumah tersebut sudah diagunkan ke Bank Mandiri, nanti apakah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dikembalikan kepada saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, ataukah saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** tetap membeli rumah tersebut dengan mengurus ke Bank Mandiri. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memerlukan waktu yang panjang untuk merenungi perbuatannya;---

Menimbang, bahwa pembedaan ditujukan bukan sebagai pembalasan melainkan efek jera bagi pelakunya (Terdakwa) dan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merupakan janda yang harus menghidupi 4 (empat) orang anak, dimana anak-anak Terdakwa masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dari Terdakwa. Selain itu kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak sebanding dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I RISCA FAJARWATI, SH. dan Hakim Anggota II DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., juga menilai meskipun Terdakwa sudah residivis yang sebelumnya telah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana, tetapi Majelis Hakim masih menaruh harapan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa akan mau merubah cara hidupnya menjadi lebih baik, sehingga keberadaannya akan diterima masyarakat sebagaimana Surat Pemeriksaan Psikologis tertanggal 14 September 2017 atas nama YETTY RISNA yang dibuat dan ditandatangani oleh LISFARIKA Br. NAPATUPULU, M.Psi Psikolog dengan kesimpulan subjek bermasalah dari sisi sosial (perbuatan subjek sering membuat orang lain kesal). Subjek akan sering ditolak keberadaannya oleh orang lain;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan kepada Terdakwa Hakim Anggota I RISCA FAJARWATI, SH. dan Hakim Anggota II DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., memperhatikan tujuan hukum, dimana tujuan hukum memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian;-----

Menimbang, bahwa keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan;-----



Menimbang, bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif;-----

Menimbang, bahwa hukum dari kemanfaatannya, hukum seyogyanya membawa kegunaan dalam tata sinergis antara keadilan dan kepastiannya. Sehingga dalam praktek, hukum membawa akibat (manfaat) kepada terciptanya rasa terlindungi dan keteraturan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat;--

Menimbang, bahwa lamanya penjatuhan hukuman tidak menjamin pelaku tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, ataupun mengurangi jumlah tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*";-----

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dalam memberikan putusan, hakim harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa disini Hakim Anggota I RISCA FAJARWATI, SH. dan Hakim Anggota II DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., juga melihat kelalaian dari saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN**, karena di barang bukti berupa fotocopy buku tanah tersebut telah terlihat rumah tersebut diberi Hak Tanggungan oleh Bank Mandiri, seharusnya saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** merasa curiga terhadap barang bukti tersebut dan mencari tahu tentang hal tersebut selain itu barang bukti tersebut berada dalam penguasaan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** selama 12 (dua) belas tahun, banyak waktu yang dibutuhkan oleh saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** untuk mempelajarinya. Bahwa, terlebih lagi pekerjaan saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** adalah seorang guru, yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, disini saksi **Drs. AMIR HUSNI Bin Alm DAHLAN** harus lebih mawas dibandingkan dengan orang awam yang tidak berpendidikan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa selama proses persidangan disini Hakim Anggota I RISCA FAJARWATI, SH. dan Hakim Anggota II DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., berpendapat hal ini disebabkan karena rendahnya latar pendidikan yang dimiliki oleh Terdakwa, hal ini sebagaimana Surat Pemeriksaan Psikologis tertanggal 14 September 2017 atas nama YETTY RISNA yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LISFARIKA Br. NAPATUPULU, M.Psi Psikolog, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- Subjek memiliki kecerdasan yang berada di grade V (intellectua defectiv) berdasarkan tes kecerdasan SPM. Kecerdasan yang rendah juga terlihat dari hasil tes DAP dan Wartegg. Dengan kondisi ini subjek akan mengalami keterbatasan pada aspek kognitif (bahasa, ingatan, dan kemampuan menyelesaikan masalah). Subjek belum matang pada sisi emosional (bila dibandingkan dengan usianya). Kontrol emosi yang rendah, tidak sabar jika menginginkan sesuatu (impulsive), sulit untuk menaati aturan dan keras kepala;-----
- Kombinasi dari kecerdasan yang rendah dan masalah pada sisi emosi, membuat subjek bermasalah dari sisi sosial (perbuatan subjek sering membuat orang lain kesal). Subjek akan sering ditolak keberadaannya oleh orang lain. Ketika Subjek memiliki keinginan terhadap sesuatu, dia tidak mampu berfikir untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara semestinya (cara-cara yang tidak melanggar aturan sosial/hukum), dorongan yang kuat (impulsive), membuat subjek mencoba segala cara (tindakan agresif, manipulatif) untuk memperoleh apa yang diinginkan;----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang berbelit-belit Hakim Anggota I RISCA FAJARWATI, SH. dan Hakim Anggota II DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., berpendapat hal tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa memiliki hak ingkar, hal tersebut sebagaimana dalam **Pasal 29** Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Namun Terdakwa mengakui perbuatannya menerima uang dari saksi korban dan tidak menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada saksi korban meskipun hal tersebut diperoleh dengan memeriksa Terdakwa dengan waktu yang cukup lama, tapi hal tersebut merupakan tehnik Hakim dalam mencari kebenaran materiil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Anggota I RISCA FAJARWATI, SH. dan Hakim Anggota II DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005;-----
- 1 (satu) buah foto copy buku tanah hak bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pepegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Riau;-----
- 4 (empat) lembar kwitansi dengan rincian :-----
 1. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 29 Maret 2005 untuk pembayaran awal untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 2. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 03 April 2005 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
 4. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
- 1 (satu) foto copy buku hak akta pemberian hak tanggungan (APHT) no.284/APT/2004 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Siak An. MASUDIDIN, SH yang telah di legalisir;-----

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti sebagai barang bukti dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*tetap terlampir dalam berkas perkara*"; ---

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2005;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2005;-----
- Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli rumah tertanggal 29 Maret 2005;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2007;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Risna dengan NIK 1408015206740001;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 1408011901150001 atas nama Kepala Kelyarga Yetti Risna;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenti Risna dengan NIK 1408015206740001;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 1408012911080001 atas nama Kepala Keluarga Yenti Risna;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Risna dengan nomor 0157-361;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI ERWIN dengan NIK 1408040306685959 T;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDI ERWIN dengan NIK 1408042605080021;-----
- Fotocopy 1 (satu) bundel Salinan Akta Perseroan Komanditer CV RIAU SAKINAH MANDIRI nomor 39 tanggal 14 Mei 2004;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Tenpat Usaha Nomor : 08.530/KEC/39/2010 tertanggal 05 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Reklame Nomor : 39/REK/EK/2010 tertanggal 05 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0248/04.12/PK/VI/2010 tertanggal 09 Juni 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0372/04.12/PM/V/2013;tertanggal 20 Mei 2013;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) tertanggal 20 Mei 2013;-----

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan tertanggal 23 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor : PEM-249/WPJ.02/KP.0503/2008 tertanggal 05 Maret 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 17 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-250/WPJ.02/KP.0503.2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 445/SPMK/2010/12 tanggal 13 Agustus 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita acara Pembayaran nomor : 445/BA.P/RSUD/R tanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Siak nomor : 445/BA-PBJ/RSUD/12 tanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang tertanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara Penerimaan Barang nomor : 48/BA-PB/2011 tertanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 16/BA-Pemby/DISKES/XII/2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 48/BA-PB/DISKES/2011 tertanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita –Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Nomor : 50/BA-PHP/DISKES/2011 tanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar foto;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 350-08/HO/HK/11/2008 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO);-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor : 503.01/KT-SITU/116/2007 tertanggal 02 Juni 2007;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Nomor : 503.01/KT/116/2007 tertanggal 02 Juni 2007;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 2049/04.12/PK/II/2008 tertanggal 06 Februari 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan tertanggal 06 februari 2008;-----

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama Yetti Risna;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah nomor : 970/DPD/VI/774/04.01 tertanggal 13 Juni 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keterangan Retribusi (SKR);-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Tempat tanggal 27 Mei 2000;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Perintah perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/37-A/IX/2017/Reskrim tanggal 06 September 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Perintah penangkapan nomor ; SP.KAp/55/VIII/2017/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penangkapan tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda terima barang tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat surat Perintah Penahanan nomor : Sp. Han/37/VIII/2017/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penahanan tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani surat Perintah Penahanan dan berita Acara Penahanan tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STPL/127/X/2012/Yanduan tertanggal 05 Oktober 2012;-----

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk pembuktian bagi Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban dengan nominal yang cukup besar; -----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum; -----
- Terdakwa tidak mengaku sehingga menyulitkan jalannya persidangan; -----

Keadaan yang meringankan: -----

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YETTI RISNA Binti NAZARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005; -----
 - 1 (satu) buah foto copy buku tanah hak bangunan / HGB No. 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi No. 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pepegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Riau; -----
 - 4 (empat) lembar kwitansi dengan rincian : -----
 1. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 29 Maret 2005 untuk pembayaran awal untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang; -----
 2. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 03 April 2005 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang; -----
 3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan sdri. YETTI RISNA pada tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang; -----

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak



4. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan sdr. YETTI RISNA pada tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G No. 2 Perawang;-----
- 1 (satu) foto copy buku hak akta pemberian hak tanggungan (APHT) no.284/APT/2004 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Siak An. MASUDIDIN, SH yang telah di legalisir;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2005;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2005;-----
 - Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli rumah tertanggal 29 Maret 2005;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2007;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Risna dengan NIK 1408015206740001;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 1408011901150001 atas nama Kepala Keluarga Yetti Risna;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenti Risna dengan NIK 1408015206740001;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 1408012911080001 atas nama Kepala Keluarga Yenti Risna;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Risna dengan nomor 0157-361;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI ERWIN dengan NIK 1408040306685959 T;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDI ERWIN dengan NIK 1408042605080021;-----
 - Fotocopy 1 (satu) bundel Salinan Akta Perseroan Komanditer CV RIAU SAKINAH MANDIRI nomor 39 tanggal 14 Mei 2004;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 08.530/KEC/39/2010 tertanggal 05 Maret 2010;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Reklame Nomor : 39/REK/EK/2010 tertanggal 05 Maret 2010;-----
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0248/04.12/PK/VI/2010 tetrtanggal 09 Juni 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0372/04.12/PM/V/2013;tertanggal 20 Mei 2013;--
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) tertanggal 20 Mei 2013;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan tertanggal 23 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor : PEM-249/WPJ.02/KP.0503/2008 tertanggal 05 Maret 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 17 Maret 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-250/WPJ.02/KP.0503.2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 445/SPMK/2010/12 tanggal 13 Agustus 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita acara Pembayaran nomor : 445/BA.P/RSUD/R tanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Siak nomor : 445/BA-PBJ/RSUD/12 tanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang tertanggal 10 Desember 2010;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara Penerimaan Barang nomor : 48/BA-PB/2011 tertanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 16/BA-Pemby/DISKES/XII/2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 48/BA-PB/DISKES/2011 tertanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita –Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Nomor : 50/BA-PHP/DISKES/2011 tanggal 30 Nopember 2011;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar foto;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 350-08/HO/HK/11/2008 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO);----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor : 503.01/KT-SITU/116/2007 tertanggal 02 Juni 2007;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Nomor : 503.01/KT/116/2007 tertanggal 02 Juni 2007;-----

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 2049/04.12/PK/II/2008 tertanggal 06 Februari 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan tertanggal 06 februari 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama Yeti Risna;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah nomor : 970/DPD/VI/774/04.01 tertanggal 13 Juni 2008;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keterangan Retribusi (SKR);-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Tempat tanggal 27 Mei 2000;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Perintah perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/37-A/IX/2017/Reskrim tanggal 06 September 2017;--
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Perintah penangkapan nomor ; SP.KAp/55/VIII/2017/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penangkapan tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda terima barang tertanggal 17 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat surat Perintah Penahanan nomor : Sp. Han/37/VIII/2017/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penahanan tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani surat Perintah Penahanan dan berita Acara Penahanan tertanggal 18 Agustus 2017;-----
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STPL/127/X/2012/Yanduan tertanggal 05 Oktober 2012;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: SENIN, tanggal 20 NOPEMBER 2017, oleh kami **LIA YUWANNITA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H, M.H**,

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 23 NOPEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, SSos, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.,

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN, SSos, SH.,